IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM 2024 YANG DEMOKRATIS

(Studi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

SUPYANDI

NIM. 205102030018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MARET 2025

IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM 2024 YANG DEMOKRATIS

(Studi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Supyandi
NIM: 205102030018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MARET 2025

IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM 2024 YANG DEMOKRATIS.

(Studi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso)

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh

Supyandi
NIM: 205102030018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui pembimbing

Basuki Kurniawan, M.H
NIP.19890206201903006

IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM 2024 YANG DEMOKRATIS.

(Studi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi HukumTata Negara

Hari: Rabu
Tanggal: 21 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Sholikul Hadi, S.H, M.H	**Badrut Tamam, S.H, M.H**
NIP. 197507012009011009	NIP. 199104282025211019

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A ( )
2. Basuki Kurniawan, M.H ( )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A
NIP. 19911107 201801 1004

MOTTO

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(Q.S An-Nisa':58)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah* (Bandung: CV. Diponegoro , 2010). 145

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan yang tiada batas atas terlaksananya dan teselesaikannya karya penulisan saya berupa skripsi dengan perjalanan yang sangat panjang. Dan rasa syukur juga tercurah karena dikelilingi oleh orang yang sangat membantu dalam pengerjaan skripsi ini, saya persembahkan skripsi ini kepada tulang punggung keluarga bapak Ernadi. Terimakasih perjuangannya, keringatnya sudah membawa penulis sampai dititik ini, doanya sudah menjadikan penulis setegar ini. Terimakasih atas didikannya dan dukungannya hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Dan untuk ibu tercinta, pintu surga penulis, Ibu Sukartini. Terimakasih sudah menasehati dan sudah mensuport sepenuh jiwa, doa-doanya yang menembus langit ketujuh semoga selalu menggema dan terimakasih dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Panjang umur bapak ibu, tetap menemani penulis disetiap proses dan rintangan lain setelah ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkah dan taufiqnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah mengenalkan ilmu kepada umatnya dan menjadi suri tauladan yang baik dengan turunnya Al-Qur'anul karim.

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima saya untuk menjadi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan telah memberikan izin serta fasilitas selama melaksanakan perkuliahan hingga penyusunan skripsi;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi;
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H. selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Islam yang telah memberikan izin dan masukan dalam penyusunan skripsi;
4. Bapak Hasan Basri, M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan izin dan masukan dalam penyusunan skripsi;
5. Bapak. Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing dari semester awal sampai menyelesaikan penelitian skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Bapak Basuki Kurniawan, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersabar untuk membimbing serta memberikan masukan dan arahan kepada saya dalam menyusun skripsi dari awal hingga selesai;
7. Segenap Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Dosen Fakultas Syariah, yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu dan masukan kepada saya semoga membawa berkah dan manfaat dari awal semester hingga bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan penuh rasa syukur dan semangat;
8. Bapak dan Ibu Tata Usaha/Akademik UIN Kiai Haji Achmad SiddiqJember yang telah memberikan dan kemudahan dalam pengurusan izin atau administrasi pada penyelesaian skripsi ini;
9. Semua Penulis/Pengarang buku, jurnal, website, dan referensi lainnyayang telah saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Nani Agustina, S.Sos, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan izin penelitian dalam penyusunan sekripsi ini;
11. Bapak Sholikul Huda, S.Sy, selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso Divisi Pencegaha, Partisipasi Mayarakat dan Humas yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi beserta data yang berkaitan dengan penyusunan skrispsi ini;
12. Bapak Wasil, S.Pd.I, Selaku staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang telah berkenan meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan informasi beserta data yang berkaitan dengan penyusunan sekripsi ini;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

13. Masyarakat dan teman-teman Organisasi di Kabupaten Bondowoso yang telah bekenan untuk di wawancarai dan memberikan informasi terkait penyusunan skripsi;
14. Teman-Teman HTN Angkatan 2020 khususnya HTN 4 yeng telah berjuang bersama dari awal semester hingga wisuda, meskipun kita masuk bareng namun lulusnya tidak barengan semoga kita bisa sukses bareng;
15. Sahabat PMII Rayon Fakultas Syariah terimakasih telah memberikan ruang/wadah untuk berproses dan menambah wawasan serta pengalaman yang telah diberikan.
16. Teman-Teman saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih telah mensuport dan memberikan motivasi serta memberikan kepada saya dalam penyelasaian skripsi ini

Skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan demi kebaikan banyak orang dan studi kedepannya. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih tiada batas kepada semua pihak, semoga Allah membalas lebih kebaikan yang sudah diberikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 Maret 2025

Penulis

ABSTRAK

Supyandi, **2025** : *Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 Yang Demokratis.*

Kata Kunci : Pengawas Partisipatif, Pemilihan Umum, Demokratis, Bawaslu.

Keterlibatan masyarakat untuk berperan aktif sebagai pengawas partisipatif dalam pengawasan Pemilu sangat penting untuk menegakkan integritas pemilu, mencegah kecurangan, dan akuntabilitas Pemilu. Oleh karena itu, untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penguatan demokrasi Bawaslu perlu melaksanakan program pengawasan partisipatif sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Akan tetapi fakta di lapangan, meskipun Bawaslu telah melaksanakan program pengawasan partisipatif, namun dari masyarakat masih ada beberapa yang kurang minat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 yang Demokratis? 2.) Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penguatan demokrasi dari kelompok masyarakat Kabupaten Bondowoso sebagai pengawas partisipatif?.

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1.) Untuk menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawas Partisipatif dalam rangka mewujudkan pemilihan umum 2024 yang demokratis di Kabupaten Bondowoso. 2.) Untuk menganalisis apa saja yang menjadi kendala dalam pengutan demokrasi dari kelompok masyarakat Kabupaten Bondowoso sebagai pengawas partisipatif.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan Sosiologi Hukum, dengan sumber data hukum primer, sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik wawancara.

Hasil penelitian adalah : 1.) Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah mengimplementasikan Perbawaslu Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif dengan melaksanakan program-program Pengawasan Partisipatif dengan baik, dan efektif, yang dibuktikan dengan jumlah laporan dari masyarakat terkait dugaan pelangaran Pemilu kepada Bawaslu. 2.) Faktor-faktor yang menjadi kendala masyarakat dalam pengawasan partisipatif yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial**.** Masyarakat kurang peduli terhadap peran atau hak nya sebagai pengawas partisipatif dikarenakan fokus bekerja, dan juga masyaakat masih kurang percaya akan privasi pribadinya sebagai pelapor.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul ..... **i**

Halaman Persetujuan ..... **ii**

Halaman Pengesahan ..... **iii**

Motto ..... **iv**

Persembahan ..... **v**

Kata Pengantar ..... **vi**

Abstrak ..... **ix**

Daftar Isi ..... **x**

Daftar Tabel ..... **xiii**

Daftar Bagan ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Definisi Istilah 12

F. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **16**

A. Penelitian terdahulu 16

B. Kajian Teori dan Konseptual 24

1. Teori Kemanfaatan Hukum (*Ultilitarianisme*) 24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Konsep Demokrasi 28
3. Konsep Kedaulatan Rakyat 31
4. Konsep Pemilihan Umum 33
5. Pengawasan Pemilihan Umum 36
6. Pengawasan Partisioatif 37
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum 39

BAB III METODE PENELITIAN 41

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 41
B. Tempat Penelitian 42
C. Subyek Penelitian 42
D. Teknik Pengumpulan Data 45
E. Analisis Data 46
F. Kebasahan Data 46
G. Tahap-Tahap Penelitian 47

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 49

A. Gambara Umum Objek Penelitian 49
1. Gambaran Umum dan Geografis Kabupaten Bondowoso 49
2. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Bondowoso 52
B. Penyajian Data dan Analisis 58
1. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 yang Demokratis 58

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penguatan demokrasi dari kelompok masyarakat Kabupaten Bondowoso 67

C. Pembahasan Temuan..... 74

1. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 yang Demokratis 77

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penguatan demokrasi dari kelompok masyarakat Kabupaten Bondowoso 82

BAB V PENUTUP..... 85

A. Simpulan..... 85

B. Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA..... 88

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian Hal

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 22

Tabel 4. 1 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bondowoso pada Pemilu 2024 50

Tabel 4. 2 Organisasi yang berpartisipasi dalam sosialisasi Pengawasan Partisipatif 57

Tabel 4. 3 Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 Kabupaten Bondowoso 65

Tabel 4. 4 Data Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Bondowoso 72

Tabel 4. 5 Hasil Temuan Penelitian 74

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian Hal

4. 1 Gambar Struktur Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso Periode 54

4. 2 Gambar Struktur organisasi BAWASLU Kabupaten Bondowoso 2024 56

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara demokrasi, salah satu implementasi dari demokrasi di Indonesia yaitu diselenggarakannya Pemilihan Umum yang menjadi bentuk terwujudnya kehidupan bernegara sebagaimana yang diamanatkan oleh ideologi negara yaitu Pancasila, UUD 1945, dan sesuai dengan visi misi Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 serta pembangunan hukum. Demokrasi di Indonesia bisa dibilang sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sebagaimana yang telah dibuktikan dengan adanya kebebasan, seperti dalam menjalankan kebebasan masyarakat untuk berkeyakinan, menyuarakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berbicara, mengkritik bahkan dapat mengontrol kegiatan pemerintah dan juga dapat melaksanakan hak pilih untuk menentukan pemimpinnya.[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demokrasi juga didefinisikan sebagai kekuasaan yang berjalan sesuai dengan apa yang dikehendak oleh rakyat yaitu kedaulatan rakyat, Artinya sumber kekuasaan yang paling utama dalam berjalannya demokrasi adalah rakyat, dan orang pertama yang mencetuskan demokrasi didunia adalah Plato, Plato mengatakan dan menyatakan sumber dari kepemimpinan itu merupakan kewenangan publik dan tidak bisa diperluas lagi.[2] Praktik demokrasi di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 mengalami perkembangan baru yang

[1] Aprilyautami. *Demokrasi Pancasila*, Jurnal Vol. 2, No. 1 (Januari 2024) 4

[2] Abu Nashr Muhammad Al-Imam, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu - Pro Kontra Praktik Pemilu Perspektif Syariat Islam*, (Yogyakarta: Himam Prisma Media, 2004) 1

dapat memberikan angin segar dalam kehidupan demokrasi. Pasalnya dapat ditandai dengan perubahan yang cukup siknifikan dalam sistem politik dan ketatanegaraan yang mana rakyat telah diberikan ruang yang sangat terbuka untuk mengekspresikan keinginan politik. Dalam fase ini dinamakan sebagai fase pembukaan ruang demokrasi di Indonesia dimana selama pemerintahan Orde Baru mengalami pembatasan bari rakyat dalam berdemokrasi.[3]

Prinsip utama dalam negara demokrasi adalah kedaulatan rakyat, kedaulatan sendiri merupakan kekuasaan tertinggi yang berhak mengatur segala urusan dan segala kewenangan dalam suatu negara. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya dalam suatu negara yang berdaulat adalah rakyat sebagai ciri-ciri negara hukum itu sendiri atau negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional. Dalam prinsip kedaulatan rakyat diimplementasikan atau diterapkan pada Pemilu yaitu ditandai dengan hak pilih rakyat terhadap pemimpinnya. Artinya, rakyat berhak menetapkan dan mengganti kekuasaan kepemimpinan jika dirasa tidak baik.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kedaulatan Rakyat dulunya bukanlah murni dari kebijakan rakyat, akan tetapi pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan oleh Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepenuhnya yang juga sebagai lembaga negara tertinggi, kedudukan ini berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, setelah dilakukannya amandemen UUD NRI 1945 kedudukan MPR yang awalnya lembaga negara tertinggi menjadi lembaga negara tinggi, sehingga

[3] Hyronimus Rowa, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*, (Jatinangor, Kementrian dalam Negeri, 2015) 68

[4] Faisal Akbar Nasution, dan Andryan, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2023) 16-17

mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan lembaga negara lainnya dan MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat, namun tanggung jawab dan tugas politik negara dan pemerintahan berada di bawah lingkup semua lembaga negara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, kekuasaan yang hakiki berasal dari kehendak, oleh, dan untuk rakyat. Dalam sebuah penyelenggaraan kekuasaan harus dilakukan langsung secara bersama-sama dengan rakyat seusai dengan prosedur kontitusi di Indonesia, selain itu di Indonesia sendiri juga menganut paham kedaualatan hukum yang mana dilakukan secara bersama-sama dengan kedaulatan rakyat.[5] Hal ini sangat jelas bahwa di Indonesia ini termasuk negara hukum yang demokrasi dalam penerapannya tidak dapat dipisahkan.

Penyelenggaraan pemilihan umum menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi yang menghormati kedaulatan rakyat. Pemilihan umum merupakan suatu ajang pesta rakyat yang diselenggarakan lima tahun sekali yang memiliki legalitas berdasarkan Undang-Undang, Pemilu umumnya disebut sebagai pergantian kepemimpinan dan isu politik. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, salah satu landasan utama proses pengumpulan keinginan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum. Sehingga dengan terlaksananya pemilu menjadi salah satu proses demokrasi untuk memilih pemimpin.[6]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Faisal Akbar Nasution, 23-24

[6] Agustri, dan Amiruddin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, (Yogyakarta, Samudra Biru, 2021) 2

Pemilihan umum atau yang biasa dikenal dengan Pemilu dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1946.[7]

Salah satu lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mencegah adanya pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan pemilu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum. Fungsi yang paling signifikan dan strategi yang dimiliki yaitu strategi menjalankan pencegahan yang baik dan optimal sehingga menciptakan penyelenggara pemilu yang demokratis dan bisa menghindari adanya pelanggaran pada pemilu. Disisi lain, dalam menjalankan tanggung jawab dan kewenangannya dalam pengawasan, Bawaslu juga harus bersikap non-diskriminatif, Bawaslu harus menerima dan menyelidiki laporan dugaan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan arahan dan pengawasan kepada pengawas pemilu di tingkat bawah.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Pasal 1 ayat (1)

[8] Fathul Mu'in, dkk, *"Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)"* Jurnal Hukum Malahayati, Vol 2, No. 2 November 2021 7

Pengawasan pemilu merupakan unsur yang paling penting dalam negara demokrasi. Karena tidak hanya memiliki peran untuk mengamankan proses pemilu agar berjalan dengan intregritas, tranparansi dan adil saja, akan tetapi juga menjadi sebuah fondasi dasar dalam menentukan hasil pemihan umum sebagai cerminan bagi kehendak rakyat yang sebenarnya. Jika dilihat dalam konteks sejarah politik di Indonesia yang selalu menadapatkan perubahan, pengawasan pemilu telah mengalami transfomasi yang cukup signifikan, dan menyesuaikan dengan keadaan perkembangan politik sehingga tututan akan demokrasi semakin kuat.[9]

Perlu adanya pengawasan lebih lanjut tahapan demi tahapan dalam pemilihan umum karena dalam politik memiliki dimensi pelanggaran. Dimensi pelanggaran politik biasanya terjadi dalam kasus kekerasan, manipulasi, strategi kotor, ketidakadilan sistematis, keracunan dan kekacauan, untuk itu perlu ada cara pengawasan yang efektif dalam proses politik berlangsung. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya pelanggaran demokrasi. Masih ada sejumlah masalah dalam pelaksanaan pemilu, termasuk politik uang, kampanye hitam, dan penipuan. Maka, dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak baik dilakukan oleh penyelenggara maupun pihak lain di luat penyelenggara, dengan harapan pelaksanaan pemilu betul-betul berjalan secara demokratis dan memenuhi asas dalam pemilu. Pelibatan partisipasi masyrakat pada tahapan Pemilu bisa dijadikan beberapa kegiatan. Pertama, melakukan kegiatan pendidikan kepada pemilih. Kedua,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Anwar Alaydru, dkk, *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*, (Jawa Barat, CV. Adanu Abimata, 2023) 36

melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait tata cara setiap tahapan Pemilu. Ketiga, menjadi pemantau atas proses tahapan Pemilu dan menilai pelaksanaan Pemilu berdasakan dari hasil pemantauan. Ketiga, masyarakat dapat melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran Pemilu, baik pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana Pemilu. Kelima, yaitu sebagai pemilih dan datang ke TPS untuk mencoblos. Jadi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu tidak hanya fokus sebagai pemilih saja, akan tetapi juga bisa menjadi pemantau atau pengawas partisipatif dan dapat melaporkan jika terjadi pelanggaran Pemilu kepada lembaga Badan Pengawas Pemilu.[10]

Pengawasan pastisipatif merupakan pelibatan masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, pelajar/pengajar dan kelompok karang taruna) dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilu. Tujuan utama adanya pengawasan partisipatif adalah untuk menegakkan integritas pemilu, mencegah kecurangan, dan menjamin akuntabilitas. Maka dari itu, Bawaslu menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif yang harus dijalankan oleh Bawaslu di seluruh Indonesia, termasuk Bawaslu Kota Bandar Lampung. Program Pengawasan Partisipatif dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi: [11]

1. Pendidikan Pengawas Partisipatif
2. Forum Warga Pengawasan Partisipatif
3. Pojok Pengawasan
4. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi
5. Kampung Pengawasan Partisipatif dan
6. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Ramlan Surbakti, Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta, Kemitraan Partnership, 2015) 50

[11] Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif. BN. No. 292, 2023

Keterlibatan langsung masyarakat dalam pengawasan pemilu membuat hasil pemilu mudah diterima masyarakat karena masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi hak pilihnya. Hal ini menjadi salah satu keunggulan utama pengawasan partisipatif bagi Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan. Namun, di Indonesia sendiri kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif bisa dibilang cukup rendah, bahkan masyarakat yang seharusnya mengawasi hak pilihnya malah secara aktif ikut terlibat dalam melakukan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu, Oleh karena itu, kesadaran pemilih merupakan langkah awal dalam mendorong keberhasilan partisipasi, karena keterlibatan dalam pengawasan pemilu tidak akan berhasil tanpa pengetahuan politik dari masyarakat[12]

Partisipasi masyarakat di negara demokrasi adalah hal yang sangat substansial. Karena salah satu indikator suksesnya demokrasi dilihat dari sejauh mana tinggi rendahnya keterlibatan masyarakat terhadap pemilihan elektoral. Rasa keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan demokrasi dengan cara lain, seperti ikut mengawal jalannya kebijakan publik, mengkritisi pemerintah, ikut mengawasi jalannya pemilihan umum dari awal sampai akhir, mengawasi pembentukan undang-undang, dan sebagainya, hal ini jauh lebih penting selain dari sekadar keaktifan masyarakat dalam hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS).[13]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Veri Junaidi, *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2013) 89

[13] Neni Nur Hayati, ”Urgensi Pelibatan Generasi Muda Dalam Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis”. Jurnal Keadilan Pemilu. Vol 2. No 1. 2021. 24

Hasil observasi yang didapat melalui wawancara kepada pihak staff Bawaslu Kabupaten Bondowoso adalah Bawaslu Bondowoso melakukan beberapa program pengawasan partisipatif untuk mewujudkan pengawasan Pemilu 2024. Yang pertama program forum warga pengawasan partisipatif, Bondowoso melaksanakan forum program warga pengawasan partisipatif ini dihadiri oleh beberapa elemen masyarakat, di antaranya tokoh masyarakat, pelajar, dan organisasi masyarakat yang ada di Bondowoso. Kedua, komunitas digital pengawasan partisipatif, Bawaslu Bondowoso melakukan Rakor kepada beberapa wartawan dan jurnalis mengenai peran media terhadap pesta demokrasi pemilu. ketiga, Pendidikan Pengawasan Partisipatif dengan melaksanakan Sekolah Pengawasan Partisipatif (SKPP), keempat pojok pengawasan yang dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Bondowoso dan terakhir yaitu Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi, salah satunya dengan perguruan tinggi Universitas Bondowoso.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jika dibandingkan dengan Bawaslu Kabupaten Situbondo dari hasil observasi yang didapat melalui wawancara kepada pihak Komisioner devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Ibu Dini Mellia Meiranda menjelaskan bahwa Bawaslu Situbondo telah melakukan program pengawasan partisipatif yaitu pertama, kerja sama dengan perguruan tinggi sebagai pengawas partisipatif, dalam program ini Bawaslu Situbondo melakukan koordinasi dengan beberapa perguruan tinggi, diantaranya; Universitas Abdurrachman Shaleh (Unars), STKIP PGRI, dan STAINH. Kedua, pojok

[14] Desi Natalia, Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso 04 September 2024

pengawasan, yang dilaksanakan di Perpustakaan Pemerindah Daerah Situbondo sebagai tempat pojok pengawasan partisipatif. Ketiga, forum warga pengawasan partisipatif, pelaksanaan forum partisipatif ini melibatkan beberapa elemen Masyarakat, diantaranya adalah tokoh Masyarakat, pemilih Perempuan, organisasi Masyarakat, organisasi mahasiswa, dan pemilih pemula. Ketiga, kampung pengawasan partisipatif, dalam program ini Bawaslu mengandeng salah satu kampung di Situbondo yaitu kampung Kerbau yang letaknya cukup strategis. Keempat, pendidikan pengawas partisipatif, yang dilaksanakan melalui *Training Of Trainer* (TOT) Modul Pengawasan Partisipatif pada Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS). komunitas digital pengawasan partisipatif, dalam program ini menggandeng media Situbondo.Network, Situbondo.pikiran-rakyat, Situbondo.news, dan Radar Situbondo. [15]

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk menghimbau dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan pada tahapan-tahapan yang rawan terjadi pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan terjadinya pelanggaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi pada setiap tahapan kegiatan Pemilihan Umum. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu Kabupaten yang juga rawan terjadi pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, Bawaslu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Dini Mellia Meiranda, Komisioner Bawaslu Kabupaten Situbondo, diwawancarai oleh Penulis, Situbondo 05 September 2024

Kabupaten Bondowoso harus mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan, khususnya keterlibatan masyarakat sebagai pengawasan partisipatif.

Jika dilihat dari perbandingan antara Bawaslu Kabupaten Situbondo dengan Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang telah melaksanakan semua program pengawas partisipatif yang sudah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (2). Dari kedua Kabupaten tersebut memilki perbedaan terhadap implementasi pengawasan partisipatif, perbedaannya yaitu Bawaslu Situbondo membentuk kampong pengawasan partisipatif sesuai amanat Perbawaslu, sedangkan Bawaslu Kabupaten Bondowoso tidak membentuk Kampung pengawasan Partisipatif melainkan membentuk kampong anti money politik.

Berdasarkan uraian yang sudah diparparkan di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul "Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawas Partisipatif Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 Yang Demokratis (Studi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso)"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 yang Demokratis?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penguatan demokrasi dari kelompok masyarakat Kabupaten Bondowoso sebagai pengawas partisipatif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawas Partisipatif dalam rangka mewujudkan pemilihan umum 2024 yang demokratis di Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi kendala dalam pengutan demokrasi dari kelompok masyarakat Kabupaten Bondowoso sebagai pengawas partisipatif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Manfaat yang pertama dari penelitian ini yaitu manfaat Teoretis bagi Bawaslu dan juga seluruh masyarakat agar dapat mengawal betul demokrasi dalam pemilihan umum 2024 dan selanjutnya dengan melakukan pengawasan partisipatif berdasarkan Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2023 tentang Pengawas Partisipatif serta dapat menjadikan bahan evaluasi pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu 2024. Penilitian ini juga dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi seluruh masyarakat dan peneliti lainnya serta menambah wawasan mengenai pengawasan partisipatif dalam mewujudkan pemilu yang demokratis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan dan ilmu yang mengarah terhadap pemilu tertutama mengenai pengawasan partisipatif berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, serta penilini ini juga sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum Strata 1 (S.H) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi masyarakat penelitian ini dapat bermanfaat memberi wawasan dan kesadaran bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif serta mengawal penuh untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

c. Bagi lembaga Bawaslu Kabupaten Bondowoso, sebagai bahan penilaian dan evalusi dalam menjalankan pengawasan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

d. Manfaat praktis yang terakhir untuk kampus saya sendiri Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, semoga penilitian ini bisa dijadikan rujukan atau referensi yang dapat dibaca oleh mahasiswa dan juga oleh peneliti selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah dibuat secara matang, tepat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan apabila

sudah ada perencanaan yang matang dan kuat, atau rencana yang sudah disusun jauh hari sebelumnya, sehingga ada kepastian dan kejelasan mengenai rencana tersebut.[16]

2. Pengawasan Partisipatif

Pengawas Partisipatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) terbagi menjadi dua kata, Pengawas sendiri menurut KBBI adalah orang yang mengawasi atau yang mengontrol suatu suatu keadan dengan tujuan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.[17] Sedangkan pengertian dari Partisipatif merupakan kata lain dari kata partisipasi yang berati turut berperan atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan baik berupa pengamatan dan juga turut andil dalam kehidupan yang ada di lapangan.[18] Adapun pengertian dalam konteks penilitian ini adalah keikutsertaan masyarakat dalam mengawal atau mengawasi suatu keadaan yang berkaitan dengan Pemilu 2024 terutama mengenai pelanggaran yang terjadi di lapangan.

3. Pemilihan Umum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.[19]

---

[16] DefinisI Implementasi "KBBI Online", https://kbbi.web.id/implementasi, diakses pada 19 Februari 2024

[17] Definisi Pengawas "KBBI Online" https://kbbi.web.id/pengawas. diakses pada 20 Februari 2024

[18] Definisi Partisipatif "KBBI Online" https://kbbi.web.id/partisipasi diakses 20 Februari 2024

[19] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN. 2017/No. 182, TLN No. 6109)

4. Demokratis

Demokratis merupakan suatu hal yang bersifat demokrasi. Definisi demokrasi menurut KBBI adalah bentuk atau sistem kekuasaan pemerintahan yang seluruhnya oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dengan memerintah dan harus dilanjalankan oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan berdasarkan asas langsungl, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.[20]

F. Sistematika Pembahasan

BAB 1 yaitu berupa pendahuluan merupakan pembukaan dari penelintian yang membahasan terkait konteks penelitian, hal ini berisi tentang persoalan yang menjadi topik penelitian. Fokus penelitian berisi tentang hal-hal yang akan dikaji berkaitan dengan konteks penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan suatu hal yang akan dicapai dari hasil penelitian. Definisi istilah yang termuat makna istilah penelitian yang dikaji oleh penulis.

BAB II Termuat kajian pustaka yang membahas dua hal yaitu kajian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu menjelaskan terkait perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang saat ini dikaji oleh penulis. Kajian teori merupakan teori menurut para ahli yang digunakan oleh peneliti berkaitan dengan topik pembahasan.

BAB III yaitu memuat metode penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Waktu dan lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Definisi Demokrasi "KBBI Online" https://kbbi.web.id/demokrasi, Diakses 23 Februari 2024

data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV adalah pembahasan, hal ini memuat tentang Gambaram Umum Objek Penelitian yang didalamnya memuat Gambaran Umum dan Geografis Kabupaten Bondowoso, Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Bondowoso, dan Jumlah Daftar Pemilih Tetap, penyajian data serta analisis data juga pembahasan temuan mengenai implementasi peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif dalam rangka mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis, dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penguatan demokrasi dari kelompok masyarakat Kabupaten Bondowoso sebagai Pengawas Partisipatif.

BAB V yaitu penutup, dalam bab ini berisi tentang simpulan dan saran yang ditulis oleh peneliti. Dalam simpulan berisi rangkuman data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, serta saran yang diambil dari analisis data sebagai bahan pertimbangan demi terwujud manfaat yang lebih baik di kemudian hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu untuk membantu mengatasi masalah sehingga dapat sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka penulis memanfaatkan beberapa penelitian sebelumnya sebagai literatur dalam penyusunan skripsi ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Ari Sadewo, (2024), Universitas Islam Negeri Raden Intan, judul skripsi "Implementasi Program Pengawasan Partisipatif Perspektif Siyasah Tahfidziyyah (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung)". Isu hukum dari penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Pengawasan Partisipatif Perspektif Siyasah Tahfidziyyah pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung. Rumusan dari penelitian ini adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

   a. Bagaimana implementasi Program Pengawasan Paritisipatif di Bawaslu Kota Bandar Lampung.?
   b. Bagaimana perspektif siyasah tanfidziyyah terhadap implementasi program pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kota Bandar Lampung.?

   Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif deksriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa program pengawasan partisipatif sebagai mana Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif yang meliputi

Pendidikan Pengawas Partisipatif; Forum Warga Pengawasan Partisipatif; Pojok Pengawasan; Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi; Kampung Pengawasan Partisipatif; dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif sudah diimplementasikan Bawaslu Kota Bandar Lampung. Namun, ada satu dari enam program tersebut, yakni forum warga pengawasan partisipatif, belum terlaksana. Penilaian pelaksanaan program pengawasan partisipatif di Bawaslu Kota Bandar Lampung jika ditijau dari Fiqh Siyasah Tanfidziyyah sudah sejalan dengan tujuan pengawasan pemilu, yaitu menjaga kesejahteraan sesuai dengan maqosid as-syariah.[21] Perbedaan dari penelitian tedahulu ini adalah membahas terkait pengawasan partisipatif yang dikaitkan dengan fiqh siyasah tanfidziyyah.

2. Rofiq Fradita Textonik, (2023), mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Judul skripsi ”Implementasi Pengawasan Partisipatif Pada Penyelenggaraan Pemilu 2019 (Studi di Kabupaten Kepahiang Provinsi *Bengkulu)”*. Isu hukum yang diangkat pada penelitian ini membahas tentang Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Sebagai Pengawas Pemilihan Umum dan Efektivitas Partisipasi Masyarakat Sebagai Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Berikut rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Ari Sadewo, “Implementasi Program Pengawasan Partisipatif Perspektif Siyasah Tahfidziyyah (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2024)

1. Bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pengawas pemilihan umum?
2. Bagaimana Efektivitas partisipasi masyarakat sebagai pengawas pemilihan umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu?

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan *field Research* (penelitian lapangan) dan pendekatan undang-undang (*statuteapproach*). Hasil penelitian Bawaslu telah melakukan upaya-untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dengan cara melaksanakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dan sosialisasi. Bawaslu melakukan sosialisasi kepada elemen masyarakat, organisasi, Tokoh agama, dan mahasiswa. Efektivitas dari pengawasan partisipatif diukur dari parameter tertentu, salah satunya adalah penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu. Efektivitas pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan pemilu 2019 di Kabupaten Kepahiang belum efektif karena laporan pelanggaran pemilu 2019 mayoritas yang melaporkan pelanggaran adalah partisipan pemilu.[22] Perbedaan dari penelitian terdahulu ini adalah menganilisis terkait Efektifitas dari partisipasi masyarakat sebagai pengawas pasrtisipatif.

3. Erika Tri Wahyuni, (2023), Universitas Lampung, judul skripsi, “Model Pengawasan Partisipatif Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Rofiq Fradita Textonik, ”Implementasi Pengawasan Partisipatif Pada Penyelenggaraan Pemilu 2019 (Studi di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023)

2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)". Isu hukum yang di angkat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pengawasan partisipatif dalam pencegahan pelanggaran dalam menghadapi pemilu tahun 2024 di Kota Bandar Lampung. Rumusan masalah dari penelitian adalah Bagaimana Model Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan Pengawasan Partisipatif dalam tahapan pencegahan pelanggaran pemilu tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan adalah mekanisme pengawasan yang digunakan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung yaitu pendidikan pengawas partisipatif, pojok pengawasan, dan komunitas pengawasan digital merupakan komponen pendekatan pengawasan partisipatif. Kolaborasi universitas dan forum warga merupakan elemen pendekatan pengawasan partisipatif terbatas. Desa pengawasan merupakan struktur paradigma pengawasan berbasis isu. Pendidikan pengawasan partisipatif, forum warga, pojok pengawasan, kolaborasi universitas, desa pengawasan, dan komunitas pengawasan digital partisipatif merupakan komponen program pengawasan. Inovasi dalam pengawasan meliputi road show, kampanye dari pintu ke pintu, patroli pemilu, dan kelas pengawasan.[23] Perebedaan dari penelitian terdahulu ini adalah lebih membahas terkait model

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Erika Tri Wahyuni, "Model Pengawasan Partisipatif Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)," (Skripsi, Universitas Lampung, 2023).

pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mencegah pelanggaran pada Pemilihan Umum 2024.

4. Muhammad Ardan, (2022), Mahasiswa program studi Hukum Tata Negra, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dengan judul skripsi ”*Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Parepare Tahun 2018).* isu hukum yang diangkat pada penelitian ini tentang peran Bawaslu kota Parepare dalam melaksanakan pengawasan partisipatif. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
    1. Bagaimana peran Bawaslu kota Parepare dalam melaksanakan pengawasan partisipatif?
    2. Bagaimana prosedur Bawaslu Kota Parepare dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif?
    3. Bagaimana pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam siyasah Syar’iah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah peran Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan partisipatif telah dijalankan sesuai dengan pedoman dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 94 Ayat (1) dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab Bawaslu. Bersamaan dengan jajaran

terkait, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota juga terlibat dalam pembinaan pengawasan partisipatif. Bawaslu Kota Parepare telah melakukan pengawasan dengan melibatkan masyarakat, melalui peran tokoh agama, instansi pemerintah, dan unsur masyarakat lainnya.[24] Perbedaan dari penelitian terdahulu ini teletak pada pendoman utama peraturan perundang-undangan yang lebih mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

5. Muhammad Fikri Nur Mustofa, 2021, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, judul skripsi, "*Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019*". Isu hukum pada penelitian ini yaitu Untuk mengetahui bagaimana kerja sama pemangku kepentingan masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada Pemilu 2019, kemudian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat keterlibatan masyarakat selama proses kerjasama Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan pemangku kepentingan dalam program pengawasan partisipatif. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

   a. Bagaimana Bentuk Pelibatan Masyarakat Dalam Program Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019?
   b. Apa Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019?

[24] Muhammad Ardan, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Parepare Tahun 2018)," (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus hukum. Hasil dari penelitian ini adalah Meski Badan Pengawas Pemilihan Umum Boyolali telah bekerja sama dengan pemangku kepentingan masyarakat dan pengawasan partisipatif, namun pelaksanaan program tersebut masih kurang maksimal.[25] Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian terkini adalah penelitian terdahulu hanya fokus pada pelibatan masyarakat saja, sedangkan pada penelitian terkini fokus pada pelaksanaan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif sebagai dasar untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

Tabel 2. 1
Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul penelitian dan Isu Hukum	Metode penelitian dan Jenis penelitian	Perbedaan
1.	Ari Sadewo, (2024), Universitas Islam Negeri Raden Intan	Implementasi Program Pengawasan Partisipatif Perspektif Siyasah Tahfidziyyah (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung). Isu hukum yang diangkat pada penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Sebagai Pengawas Pemilihan Umum dan Bagaimana Efektivitas Partisipasi Masyarakat	Kualitatif & deskriptif analisis	Perbedaan dari penelitian tedahulu ini adalah membahas terkait pengawasan partisipatif perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Muhammad Fikri Nur Mustofa, "Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019", (Skripsi, Universitas Islam Walisongo, 2021).

		Sebagai Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.		
2.	Rofiq Fradita Textonik, (2023), Universitas Islam Indonesia	Implementasi Pengawasan Partisipatif Pada Penyelenggaraan Pemilu 2019 (Studi di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu). Isu hukum yang diangkat pada penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Sebagai Pengawas Pemilihan Umum dan Bagaimana Efektivitas Partisipasi Masyarakat Sebagai Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.	Yuridis empiris & *field Research* (penelitian lapangan) dan undang-undang (*statuteapproach*).	Perbedaan dari penelitian terdahulu ini adalah menganilisis terkait Efektifitas dari partisipasi masyarakat sebagai pengawas pasrtisipatif.
3	Erika Tri Wahyuni, 2023, Universitas Lampung	Model Pengawasan Partisipatif Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung). Isu hukum yang di angkat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pengawasan partisipatif dalam pencegahan pelanggaran dalam menghadapi pemilu tahun 2024 di Kota Bandar Lampung.	deskriptif kualitatif & teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi	Perebedaan dari penelitian terdahulu ini adalah lebih membahas terkait model pengawasan partisipatif
4.	Muhammad Ardan, (2022), Institut Agama Islam Negeri Parepare.	Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada	yuridis empiris & Kualitatif	Perbedaan dari penelitian terdahulu ini teletak pada pendoman utama peraturan perundang-undangan yang lebih mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Parepare Tahun 2018). isu hukum yang diangkat pada penelitian ini tentang peran Bawaslu kota Parepare dalam melaksanakan pengawasan partisipatif.		
5.	Muhammad Fikri Nur Mustofa, 2021, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019. Isu hukum pada penelitian ini yaitu Untuk mengetahui bagaimana kerja sama pemangku kepentingan masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada Pemilu 2019, kemudian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat keterlibatan masyarakat selama proses kerjasama Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan pemangku kepentingan dalam program pengawasan partisipatif.	kualitatif dan dengan pendekatan studi kasus.	Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus penelitian yang hanya menganalisis tentang pelibatan masyarakat dalam pengawasan saja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori dan Komseptual

1. Teori Kemanfaatan Hukum (*Ultilitarianisme*)

Kemanfaatan Hukum merupakan salah satu aspek penting dalam tujuan hukum yang ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau yang bermanfaat. Ada 3 tujuan hukum yang dikemukakan oleh *Gustaf Radbruch* seorang filsuf hukum sekaligus seorang birokrat dan politisi dari Jerman.

Menurutnya, Ketika suatu hukum memuat keadilan, manfaat, dan kepastian, maka hukum tersebut dianggap baik. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga-tiganya merupakan tujuan dan asas hukum yang fundamental, akan tetapi masing-masing asas tersebut mempunyai syarat-syarat yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga sangat mungkin terjadi pertentangan antara ketiga asas hukum fundamental tersebut.[26]

Teori kemanfaatan menurut pandangan *Jeremy Bentham*, sebagai seorang penganut paham ultilitarianisme yang dikutip oleh *Dewa Gede Armadja*. Dirinya berpendapat satu-satunya tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan bagi manusia. Konsep kemanfaatan diartikannya sebagai sama halnya dengan sebuah kebahagian bagi tiap individu. Karena hukum sudah dapat dikategorikan telah memenuhi tujuannya, ketika telah mampu memberikan kebahagiaan pada tiap individu di dalam masyarakat. Sama halnya dengan kebijakan bawaslu Meski dari pandangan *Jeremy Bentham* nampak dengan aliran ultilitarianisme dan karakternya individualistik, akan tetapi jika dimaknai dalam konteks secara universal, kemanfaatan dalam norma hukum ternyata sangat berguna, karena tentunya masyarakat juga akan mentaatinya secara sadar jika hukum telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.[27]

Kemanfaatan hukum dalam teori ultilitarianisme, memiliki keinginan untuk menjamin kebahagian yang dirasakan oleh manusia banyak. Pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Abdul Aziz Nazibuddin, Dkk, *Teori Hukum Pancasila*, (Tasikmalaya, CV. Elvaretta Buana, 2024) 10

[27] Dewa Gede Armadja, dan Nyoman Putu Budiartha, *Teori-teori Hukum*, (Malang, Setara Press, 2018) 206

dasaranya menurut teori ini kemanfaatan diletakkan sebagai tujuan utama dari suatu hukum yaitu bermanfaat untuk menghasilkan sebuah kesenangan dan kebahagiaan yang paling besar bagi orang banyak. Karena dalam teori utilitarianisme memandang kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, maka sejauh mana suatu hukum memberikan kebahagiaan pada manusia, apakah hukum tersebut memberikan dampak baik atau buruk, adil atau tidak. Akibatnya, bahwa budaya suatu hukum diharapkan memiliki korelasi dengan konstruksi perundang-undangan tersebut. Dalam aliran utilitarianisme, tujuan utama hukum seharusnya adalah untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu, Menurut pandangan ini, manfaat didefinisikan sebagai kebahagiaan, sehingga tingkat dimana suatu hukum membuat orang bahagia dan dapat memberikan penilaian apakah hukum itu baik atau buruk, dan adil atau tidak adil. Dalam hal ini, setiap melakukan penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan), harus betul-betul mempertimbangkan tujuan utama hukum tersebut, yaitu untuk menciptakan suatu peraturan yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat.[28]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kemanfaatan hukum menurut *Imam Najamuddin At-Tufi* yang dikenal dengan teori maslahah mursalah, dikutip dari *Safi'.* Menurutnya, tujuan hukum (Syariah) tiada lain bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama yang sebesar-besarnya bagi peradaban manusia, dan juga untuk memberikan sebuah perlindungan terhadap kemasalahatan manusia. Artinya, bahwa setiap manusia mempunyai hak atas kebahagiaan dan kesejahteraan pada dirinya.

[28] Muhammad Sadi Is, *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2021) 11-12

Maka, manusia yang diciptakan sebagai khal di muka bumi ini akan mendapatkan kenikmatan hidup yang sejahtera, damai, dan berkeadapan. Bahwa sumber dari sebuah hukum adalah manusia yang mana digariskan dalam Al-qur'an. Hukum Islam juga memberikan sebuah penghormatan yang paling tinggi pada manusia karena kemanusiaanya. Dengan demikian, dalam Hukum Islam tidak membenarkan seseorang melakukan pelecehan terhadap harga diri, mengancam hingga menumpahkan dara orang lain. Disisi lain, hukum islam juga tidak memerintahkan adanya pemaksaan pada manusia dan membatasi gerik-geriknya yang dapat menghilangkan kemerdakaan pada manusia. Karena manusia mempunyai hak untuk mencipkan kesejahteraan dalam kehidupan dirinya. Sehingga segala bentuk peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip kesejahteraan atau kemaslahatan manusia wajib untuk ditolak, karena inti dari adanya peraturan perundang-undangan adalah untuk tercapai dan terlindunginya kemaslahatan manusia sebagai subjek hukum.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kemanfaatan di sini merupakan suatu teori yang mengedepankan kebahagiaan bagi masyarakat. Jadi, baik buruknya atau adil atau tidaknya suatu hukum, dapat dilihat dari kebijakan suatu hukum tersebut apakah dapat memberikan kebahagaian kepada masyarakat atau tidak. Dalam konteks pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu, Bawaslu dalam menjaga integirtas dan akuntabilitas Pemilu mengacu pada regulasi hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu seperti, Undang-Undang Pemilu maupun

[29] Safi', Dkk, *Mengurai Esensi Hukum Berbasis Multi-Perspektif Filsafat Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2023) 41-42

Peraturan Bawaslu, yang didalamnya mengatur terkait pelanggaran pemilu dan pengawasan Pemilu. Oleh karena itu, adanya regulasi tersebut dibentuk untuk menciptakan pelaksanaan Pemilu yang dapat membawa kebahagian terhadapat masyarakat yakni sistem Pemilu yang demokratis dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

2. Konsep Demokrasi

Kata "demokrasi" pertama kali digunakan di Yunani kuno, yaitu diutarakan du Athena kuno, tepatnya pada abad ke 5 SM. Negara ini dipandang sebagai contoh awal suatu sistem yang sebanding dengan hukum demokrasi kontemporer. Tapi, arti istilah ini telah berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu, dan definisi saat ini telah berubah sejak abad ke-18 seiring dengan pertumbuhan rezim demokrasi di berbagai negara.[30] Demokrasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemerintahan yang dijalankan atas dasar nilai dan martabat setiap manusia di negara dan bangsa. Dalam bahasa Yunani, *demos* berarti rakyat, dan *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa. Jika kita melihat dari asal kata tersebut, demokrasi sendiri menunjukkan bahwa rakyatlah yang berkuasa.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sochumpeter dalam bukunya *Capitalism, Socialism And Democracy,* yang dikutip oleh *Hyronimus Rowa* mendefinisikan demokrasi sebagai sistem untuk memilih dan memberdayakan pemerintahan, bukan merujuk pada jenis masyarakat tertentu atau cara bagi sejumlah politisi yang memilih sendiri, yang tersusun dalam partai politik, untuk bersaing satu sama lain, Namun

[30] Machful Indra Kurniawan, *Demokrasi dan HAM*, (Sidoarjo, UMSIDA Pres, 2019) 1
[31] Hyronimus Rowa, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*, (Intitut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, 2015) 10-11

para pemilih akan memutuskan siapa yang akan memerintah hingga pemilihan berikutnya. Tanggung jawab pemilih tidak hanya sebatas pada memilih wakil rakyat untuk melaksanakan keputusan dan membuat penilaian politik saja, akan tetapi peran mereka adalah bertanggung jawab untuk memilih orang-orang yang akan membuat keputusan mereka.[32]

Menurut *Henry B. Mayo* dalam bukunya *An introduction to democratic theory*, dikutip dari *Hyronimus Rowa*, ia menjelaskan bahwa Sistem politik yang demokratis adalah sistem yang melakukan kebijakan umum ditentukan wakil-wakil di bawah pengawasan yang efektif oleh rakyat sendiri, seperti memutuskan kebijakan umum melalui pemilihan umum yang teratur berdasarkan konsep kesetaraan politik dan dilakukan dalam lingkungan yang menjamin kebebasan politik.[33]

Demokrasi dikenal dengan beberapa macam istilah, diantaranya meliputi demokrasi nasional, demokrasi rakyat, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi konstitusional, dan demokrasi Soviet. Dari beberapa macam kosep ini, istilah demokrasi, yang menurut asal usulnya berarti "rakyat berkuasa," atau "pemerintahan oleh rakyat (*government or rule by the people*). Menurut *R. Kranenburg* dalam bukunya *Inleiding in de vergelikende staatsrechtwetenschap*, dikutip dari *Ni'matul Huda,* makna dari kata demokrasi adalah cara memerintah oleh rakyat. Selain itu, pemerintahan negara yang menjalankan kekuasaannya secara otoriter atau oligarki yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Hyronimus Rowa, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*, (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, 2015) 11

[33] Hyronimus Rowa, 14

pemerintahan yang dijalankan oleh segelintir orang yang merasa dirinya berhak memegang dan menggunakan seluruh kekuasaannya terhadap seluruh rakyat tidak termasuk dalam pengertian demokrasi. Lalu cara pemerintahan dalam mejalankan tugasnya yang termasuk dalam kategori dimokrasi dijelaskan oleh *M. Durverger* dalam bukunya *Les Regimes Politiques*, dikutip dari *Ni'matul Huda,* Demokrasi didefinisikan sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana yang memerintah dan yang diperintah memiliki kedudukan yang sama. Dalam arti setiap orang (rakyat) berhak memerintah dan diperintah dalam suatu sistem pemerintahan negara.[34]

Negara Yunani dan Athena merupakan tempat pertama di mana gagasan demokrasi ini diciptakan dan diwujudkan. Pada tahun 431 SM, Pericles, seorang negarawan Athena yang terkenal, menggunakan sejumlah karakteristik untuk menggambarkan demokrasi.: (1) Pemerintahan dijalankan rakyat, dan mereka berpartisipasi secara penuh dan langsung. (2) Kesetaraan dalam sistem hukum. (3) Pluralisme, atau penghormatan terhadap kemampuan, hasrat, aspirasi, dan pendapat setiap orang (4) Menghormati pembagian ruang pribadi sehingga setiap orang dapat mengekspresikan dan mewujudkan individualitas. [35]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut konsep demokrasi kekuasaan berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Dahkan dalam pengertian partisipatif demokrasi didefinisikan sebagai gagasan tentang kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Dalam artian, dasar dari sebuah kekuasaan berasal dari fakta, karena fakta adalah

[34] Ni'matul Huda, dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi,* (Jakarta, Kencana, 2017) 3
[35] Sunarso, *Membedah Demokrasi,* (Univesitas Negeri Yogyakarta: UNY Press, 2015) 10

fondasi kekuasaan, rakyat sendirilah yang pada akhirnya berada dalam posisi untuk memutuskan dan mengarahkan urusan kenegaraan. Pada kenyataannya, setiap sistem negara ditujukan kepada semua rakyatnya sendiri. Bahkan dalam penyelenggaraan sistem negara yang baik itu melibatkan masyrakat dengan seluas luasnya, dalam artian tidak hanya diselenggarakan oleh satu kelompol atau golongan saja.[36]

Setelah merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut pemerintahan berbentuk demokrasi. Gagasan *trias politika*, yang memisahkan tiga cabang politik pemerintahan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) menjadi tiga kategori lembaga negara independen dengan kedudukan yang sama, merupakan salah satu landasan demokrasi. Ketiga lembaga negara ini harus independen dan selaras agar prinsip *checks and balances* dapat digunakan untuk mengawasi dan mengelola satu sama lain. Ketiga jenis lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga pemerintahan yang berwenang menjalankan serta melaksanakan kekuasaan eksekutif, lembaga peradilan yang berwenang di bidang Yudikatif, dan lembaga perwakilan rakyat (DPR) yang berwenang menjalankan serta melaksanakan kekuasaan legislatif.[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Konsep Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat diartikan sebagai kekuasaan, wewenang, atau aturan tertinggi. Selain itu juga disebutkan bahwa kedaulatan rakyat merupakan seseorang atau suatu kelompok orang, badan legislasi dan badan

[36] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015) 241
[37] Ali Maksum dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Malang, Edulitera, 2019) 109

administrasi yang memiliki fungsi di dalam pemerintahan. Istilah dari kedaulatan sendiri berdasarkan Ensiklopedia Internasional adalah terjemahan yang berasal dari kata *sovereignty, soverainete, sovereigniteit, souvereyn, superanus, summa pootestas, maiestas (majesty).* Pada era Romawi, Aristoteles dan akademisi hukum Romawi sudah mengenal gagasan kedaulatan, yang dipahami sebagai kekuasaan tertinggi. Pada Abad Pertengahan, cendekiawan Prancis juga mempopulerkan istilah kedaulatan, yang dikaitkan dengan politik. Melalui karya Jean Bodin yang berjudul *Six Book of the Commonwealth,* yang dikutip oleh Patwari. Istilah kedaulatan pada mulanya digunakan untuk merujuk kepada negara, yaitu sebagai ciri yang membedakan negara dari federasi lain, dan hakikat dari sebuah negara adalah kedaulatannya. [38]

Akar dari kata kedaulatan sendiri sebenarnya juga berasal dari bahasa Arab yaitu ”daulat” atau ”dulatan” yang dimaknai sebagai pergantian atau peredaran. Oleh karena itu, pengertian kedaulatan dalam makna klasiknya berarti sangat berhubungan erat dengan gagasan mengenai kekuasaan tertinggi sekaligus yang didalamnya terkandung sebagai dimensi waktu dan proses peralihan kekuasaan sebagai fenomena yang bersifat alamiyah.[39]

Para ahli kenegaraan mengemukakan pendapatnya terkait sumber dari kedaulatan, diantaranya sebagai berikut: [40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Patawari, *Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat, (Perbandingan Sistem Parlemen Beberapa Negara)*, (Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT) 17-18

[39] Jimly Asshiddiqie, *Islam dan kedaulatan rakyat*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1995) 10-11

[40] Aa Nurdiaman, *Pendidikan Kewarganegaraan*: *Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*, (Bandung PribumI Mekar, 2007) 94-95

1. Kedaualatan terhadap diri sendiri. Maksudnya kemampuan pada setiap individu memiliki kedaulatan untuk mengatur dan menentukan diri mereka sendiri.
2. Kedaulatan tuhan atau yang disebut teokrasi. Suatu pemerintahan dalam negara yang mendapatkan kekuasaan dari Tuhan.
3. Kedaulatan hukum. Bahwa hukum menjadi landasan pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya dan semua kewenangan negara harus didasarkan pada hukum.
4. Kedaulatan rakyat atau kedaulatan yang bersumber dari kontrak sosial dengan rakyat.
5. Kedaulatan negara. Negara merupakan sebuah lembaga yang juga memiliki kedaulatan sendiri.

Kedaulatan rakyat sangat penting bagi negara yang menganut sistem politik demokrasi. Kedaulatan merupakan hak tertinggi rakyat, yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun, bahkan negara. Dilihat dari realita yang ada bahwa orang dapat mengekspresikan kedaulatan mereka dengan sejumlah cara, termasuk melalui musyawarah dan pemilihan umum. Pelaksanaan tersebut sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan. Sebab dalam suatu negara yang berdaulat adalah rakyat.[41]

4. Konsep Pemilihan Umum (Pemilu)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pemilu adalah sebuah kompetisi yang diadakan lima tahun sekali untuk mengisi politik dalam pemerintahan melalui pemilihan formal yang dipilih oleh tiap warga negara yang memenuhi syarat. Pemilihan Umum adalah salah satu fondasi utama proses pengumpulan keinginan rakyat di negara demokrasi sekaligus menjadi proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Jika dibandingkan dengan pendekatan lain, masyarakat beranggapan bahwa pemilu merupakan cara paling aman untuk mengubah

[41] Aa Nurdiaman, 95

kekuasaan. Pemilu sangat penting bagi Indonesia, yang telah dikenal sebagai negara demokrasi. Hak dan aspirasi rakyat dapat berkembang selama pemilu. Pemilih juga dapat menilai visi, misi, dan program kandidat selama pemilu untuk menentukan arah masyarakatnya.[42]

Menurut *Sri Soemantri M*. yang menjelaskan tentang demokrasi Dikutip dari *Ni'amul Huda* Demokrasi Pancasila, yang secara tegas dan implisit disebutkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi kerangka dasar pemikiran tentang pemilu. Bunyi dalam pancasila khususnya pada sila keempat adalah "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*". Pembukaan, pasal-pasal UUD 1945, dan sila-sila Pancasila semuanya berfungsi sebagai isyarat bagi diselenggarakannya suatu proses pada kegiatan pemilu yang diselenggarakan lima tahun sekali. Pemilihan Umum merupakan salah satu program atau kegiatan yang harus dilaksanakan dari lima (lima) kegiatan tahunan, sehingga kegiatan ini memang begitu sakral yang tidak bisa digugat dan dibantah oleh siapapun.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pelaksanaan Pemilu di negara Indonesia terdapat asas-asas yang diguanakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Pemilu yaitu Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil atau yang disingkat Luber Jurdil. Makna dari asas tersebut yaitu berikut:[44]

---

[42] Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta, Fajar Media Press, 2011) 1-2

[43] Ni'amul Huda, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta, Kencana, 2017) 42

[44] Margie Galdies Sopacua, Dkk, *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*, (Jawa Barat, Widina Media Utama, 2023) 22

1. Langsung, arti dari kata tersebut adalah masyarakat yang memiliki hak memilih harus mencoblos secara langsung dan tidak boleh diwakili oleh siapapun.
2. Umum, memiliki arti bahwa pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara bagi sudah memiliki kriteria sesuai dengan persyaratan, maka pemilih sudah dapat menjalankan haknya untuk memilih wakilnya atau pemimpinnya tanpa adan pengecualian.
3. Bebas, yaitu pemilih bisa melaksanakan hak pilihnya dengan bebas tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
4. Rahasia, bahwa dalam pemilihan umum, pemilih melakukan pencoblasan secara privat tanpa ada pihak lain yang tau tentang siapa yang dipilihnya.
5. Jujur, maksudnya adalah Setiap pihak terkait diharuskan untuk bertindak dan berperilaku jujur sesuai dengan regulasi atau pedoman yang berlaku..
6. Adil, artinya Pemilih Umum harus dilaksanakan dengan secara bebas dari kecurangan dari pihak manapun baik dari pemilih maupun peserta Pemilu.

Dalam sudut pandang teori, penyelenggaraan pemilihan umum menjadi alat dan sarana yang paling krusial bagi negara demokrasi. Sebab, ketika proses pemilihan umum dilakukan untuk memilih calon pemimpin yang layak untuk memegang kekuasaan, sehingga masyarakat akan benar-benar merasakan demokrasi yang sesungguhnya. Pada dasarnya, terdapat tiga tujuan dalam pelaksanaan pemilihan umum, yaitu sebagai berikut:[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Sebagai sarana pemilihan kebijakan publik dan pemimpin pemerintahan
2. Untuk menjamin persatuan masyarakat, pemilihan umum berfungsi sebagai sarana mengalihkan pertentangan kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan melalui wakil-wakil rakyat atau partai-partai politik yang memperoleh kursi di badan legislatif.
3. Dengan terlibat masyarakat dalam proses politik, pemilu berfungsi sebagai sarana untuk menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan.

Pemilihan umum memang sebuah mekanisme dalam sistem pemerintahan modern untuk terjadinya pergantian roda kekuasaan secara

[45] Saldi isra, Jimly Asshiddiqie, Dkk, *Pemilihan Umum Serentak*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014) 512

damai. Hal ini dalam peralihan kekuasaan dapat dilaksanakan dengan cara diseleksi, sehingga sesuai dengan keinginan rakyat dan tidak ada sifat paksaan.[46]

5. Pengawasan Pemilihan Umum

Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan umum dilakukan sesuai prinsip hukum yaitu secara demokrastis, oleh karenanya sangat penting pembentukan sebuah alat yang menjamin dan memastikan legitimasi demokrasi dalam pemilihan umum tersebut. Intrumen ini harus mampu untuk menjamin dan mempromosikan pelaksanaan pemilu yang transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Memastikan terselenggaranya pemilu merupakan hal yang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi, proses pemilu, dan hasil pemilu. Oleh karena itu, salah satu alat yang dapat menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis adalah pengawasan pemilu yang efisien.[47]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut *George R, Terry*, dikutip oleh *Anwar Alaydrus* mendefinisikan pengawasan merupakan sebuah hal yang berkaitan dalam penentuan sesuatu yang telah dicapai, setelah itu menilainya, dan jika diperlukan, yang selanjutnya mengambil langkah korektif untuk memastikan hasil tersebut sejalan dengan apa yang direncanakan. Dalam artian, pelaksanaan pengawasan difokukskan pada kegiatan evaluasi dan langkah-langkah koreksi sebagai bentuk untuk memastikan dari hasil yang telah didapatkan selaras dengan apa yang sebelumnya direncanakan. Selain itu

[46] Saldi isra, Jimly Asshiddiqie, Dkk, 513
[47] Ramlan Surbakti, dan Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakan Dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakrta, Kemitraan Partnership, 2015) 7

Newman juga mendefinisakan bahwa pengawasan adalah sebuah jaminan dari apa yang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk memastikan bahwa pengawasan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana, maka komponen penjaminan harus dikedepankan dalam Pengawasan.[48]

Menurut kedua definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan sesuai dengan rencana, standar, nilai, dan aturan yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Pelaksanaan pengawasan tersebut bukan hanya sekedar menilai, namun juga mengevaluasi antara hasil telah dicapai dengan rencana awal, lalu jika diperlukan dapat melakukan langkah korektif. Dengan kata lain, inti dari pengawasan adalah memonitor, mengevaluasi dan juga memastikan bahwa pelaksanaan tugas yang dijalankan dapat sesuai dengan harapan yang telah ditentukan, sehingga dapat dipastikan secara faktual sejauh mana efektivitas dari pelaksanaan tugas tersebut.[49]

6. Pengawasan Partisipatif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pengawasan partisipatif mempunyai tujuan untuk mendorong setiap orang yang terlibat dalam pemilihan umum dan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan di setiap tingkat pelaksanaan pemilihan umum. Di samping itu, pengawasan partisipatif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu, khususnya bagi mereka yang memiliki rasa kekeluargaan dan jiwa sosial yang

[48] Anwar Alaydrus, dkk, *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*, (Jawa Barat, CV. Adanu Abimata, 2023) 37

[49] Anwar Alaydru, dkk, *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*, (Jawa Barat, CV. Adanu Abimata, 2023)*37-38*

kuat dan bersedia berpartisipasi. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat lembaga pengawasan dan pengawasan pemilu itu sendiri, pengawasan partisipatif dilakukan oleh Bawaslu untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.[50]

Mekanisme pengawasan pemilu dapat dilakukan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat untuk meminimalisi dan mencegah terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Dengan dilibatkannya masyarakat secara independen dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, diharapkan dapat terwujudnya proses pemilu secara demokratis.[51]

Banyak negara yang menganut sistem demokrasi menggunakan pengawasan sebagai salah satu metode untuk menjamin bahwa proses pemilu dapat dilaksanakan dengan benar, meskipun dalam hal ini tidak dilakukan oleh badan formal khusus atau independen. Namun di Indonesia sendiri sudah terbentuk sebuah lembaga independen yang mengatur pengawasan dalam pemilu yaitu lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebuah lembaga resmi independen, bertugas mengawasi pemilu di Indonesia.[52]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan partisipatif pada setiap tahapan pemilu memiliki metode Sekolah Kader Pengawas Partisipatis (SKPP). Bawaslu memulai gerakan atau organisasi bernama Sekolah Kader Pengawas Partisipatif sebagai salah satu cara untuk

---

[50] Gunawan Suswanto, *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*, (Erlanga, 2015) 80

[51] Ratnia Solihah dkk, *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umuma Yang Demokratis*, Jurnal Wacana Politik, vol 3, No. 1, Maret 2018, 19

[52] Fitri Herawati Mamonto dkk, *Sekolah kader Pengawas Partisipatif Tingkat Menengah Badan Pengawas Pemilu*, (Jawa Tengah, Eureka Media Aksara, 2023) 34

mengedukasi masyarakat dan memastikan pemilu dan pilkada dilaksanakan secara jujur dan berintegritas tinggi. Guna menumbuhkan rasa keterlibatan masyarakat yang kuat, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dan pemahaman terhadap tugas, asas, dan fungsi pengawasan pemilukada. Selain itu, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah setiap peserta mampu memahami konteks dalam regulasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Persiapan dan pelaksanaan proses pengawasan serta setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah juga harus dipahami dan diketahui oleh para peserta. Selain itu Peserta juga harus memahami peran masing-masing dalam kelembagaan Bawaslu, peserta pemilu, dan masyarakat dalam pengawasan pemilu. [53]

7. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pada hakikatnya Pendorong utama dibentuknya Bawaslu adalah keinginan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu lembaga resmi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik dan bebas dari kecurangan. Dengan kata lain, harus ada lembaga yang secara tegas bertugas mengawasi proses penyelenggaraan pemilu agar pemilu dapat berjalan dengan demokratis.[54]

Lembaga Pengawas Pemilu baru tercetus ide pada Pemilu 1982, saat itu dikenal dengan nama Panwaslak lembaga pengawas pemilu itu berdiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Fitri Herawati Mamonto dkk, *Sekolah kader Pengawas Partisipatif Tingkat Menengah Badan Pengawas Pemilu*, (Jawa Tengah, Eureka Media Aksara, 2023) 34

[54] M. Afifuddui, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, (Jakrta, PT Gramedia, 2020) 3

Dilatar belakangi oleh ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu yang dimanipulasi oleh rezim penguasa mulai tumbuh. Protes terhadap berbagai pelanggaran dan manipulasi yang terjadi pada Pemilu 1971 menjadi pendorong dibentuknya lembaga Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982.[55] Persoalan ini berujung pada lahirnya legislasi pemilu, yang membentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), suatu lembaga pengawas pemilu. Sejak saat itu, Bawaslu mengambil alih fungsi kontrol karena secara hukum lembaga ini diwajibkan untuk mengawasi seluruh proses pemilu. Melalui apa yang dikenal sebagai pengawasan dan pemantauan pemilu, warga negara juga masih bertanggung jawab terus menjalankan fungsi kontrol pada pemilu juga.

Terciptanya Pemilu yang demokratis dengan keberadaan lembaga penyelenggara Pemilu yang baik sangat penting. Legitimasi pemilu dapat rusak jika lembaga tersebut tidak intependen atau berpihak pada salah satu kontestan, perencanaan yang kurang matang, pelaksanaan setiap tahapan Pemilu yang tidak rapi, penghitungan suara yang tidak transparan dan sebagainya.[56] Kredibilitas pelaksanaan pemilu dapat terjaga apabila hal seperti itu diperhatikan dan dikontrol, terutama lembaga Bawaslu yang memiliki kebijakan untuk mengawasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Fitri Herawati Mamonto dkk, *Sekolah Lader Pengawas Partisipatif Tingkat Menengah Badan Pengawas Pemilu*, (Jawa Tengah, Eureka Media Aksara, 2023) 29

[56] Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2009) 66-67

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris. penelitian hukum empiris adalah studi hukum yang mengkaji dan meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk menemukan fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan dan dijadikan sebagai bahan penelitian lalu data tersebut dikaji dan dianalisis untuk mengidentifikasi sebuah masalah agar dapat terselesaikan. [57]

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum. Pendektaan Sosiologi Hukum adalah sebuah metode yang menganilis hukum dengan konteks sosial. Pendekatan ini berfokus untuk menjelaskan, mengkritik dan menguji terkait bagaimana reaksi dan interaksi sistem norma atau hukum tersebut berkerja terhadap beberapa keadaan kultur yang ada dalam kehidupan masyarakat. Karena pada dasarnya bekerjanya suatu hukum selalu berhubungan dengan tiap individu dan masyarakat, sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dengan keadaan sosial. Hadirnya suatu hukum bertujuan agar perilaku dari tiap individu dan masyarakat dapat sesuai dengan kehendak hukum.[58]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Jember, Licens, 2021) 107

[58] Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2021)68

B. Tempat Penelitian

Dalam proses untuk memperoleh infromasi atau data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi sesuai dengan judul yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bondowoso, yakni di lembaga Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso yang berlokasi di Jl. Santawi No. 6, Nangkaan Timur, Tamansari, Kec, Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68216. Peneliti melakukan penelitian di Bawaslu karena ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi dari Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan untuk mewujudkan Pemilu 2024 terlaksana secara demokratis.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini adalah seseorang yang memiliki hubumgan dengan penelitian yang dibutuhkan. Sunyek penelitian yang dituju adalah kantor Lembaga Badan Pengawas Pemilu Bondowoso. Dalam penelitian ini sebagai sumber data primer yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso (1 orang)

   Komisioner merupakan seseorang yang mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan satu bidang dalam sebuah komisi, sama hal nya dengan Komisioner Bawaslu yang bertugas secara langsung menangani perihal bidang Devisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Penulis menjadikannya sebagai narasumber karena Komisioner Bawaslu yang lebih memahami akan wawasan serta regulasi mengenai Pengawasan

Partisipatif. Oleh karena itu penulis mewawancarai Bapak Sholikul Huda, S.Sy selaku Komisioner dalam bidang Devisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat.

2. Kabag atau jajaran Staf divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat (1 Orang)

   Selain Komisioner Bawaslu, Kabag atau Staf Bawaslu juga mempunyai peran penting dalam penelitian ini, karena tugasnya sebagai pelaksana administrasi dan juga sebagai pelaksana dalam mengedukasi dan melakukan sosialisai mengenai pengawasan partisipatif, tentunya wawasannya juga sangat relevan dan memahami permasalahan akan Pemilu khususnya Pengawasan Partisipatif. Oleh karena itu penulis mewawancarai Bapak Moch. Wasil, M.M. selaku staff Devisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat.

3. Masyarakat Kabupaten Bondowoso (3 Orang)

   1) Saudara Andre
   2) Perangkat Desa Bataan, Abdul Basit
   3) Saudara Eko Kuswanto

   Masyarakat dalam hal ini merupakan pemilih dan pihak yang merasakan langsung dampak dari pemilu. Wawancara dengan mereka dapat memberikan sebuah fakta akan program-program pengawasan partisipatif, apakah sudah menyentuh langsung kepada masyarakat, dan apakah mempunyai dampak akan partisipasi masyarakat mengenai Pemilu.

4. Organisasi/Komunitas (3 orang)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Sahabat Abdul Wafi dari Organisasi PMII Komisariat IAI AT-TAQWA
2) Saudara Haris Setiawan dari Organisasi IPPNU
3) Saudara Muh. Munib Dari organisasi Ansor

Organisasi dan komunitas juga dilibatkan dan terlibat dalam pengawasan partisipatif, oleh karena itu perlu adanya wawancara kepihak tersebut untuk mengetahui program Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif, dan untuk meminta keterangannya mengenai pengawasan partisipatif sesuai pengalamannya.

5. Partai Politik/Peserta Pemilu (1 orang)

Partai politik merupakan peserta pemilu yang dimana perannya sangat aktif dalam Pemilu. Kegiatan kegiatan Partai Politik yang sangat sensitive seperti kampanye, menentukan atau mengajukan pasangan calon, tentunya harus ikut andil dalam pengawasan partisipatif, karena dilihat dari tujuan pengawasan partisipatif sendiri yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, tentunya hal tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi partai politi. Oleh karena itu penulis mewawancarai Bpk Herman Santisi salah satu anggota DPR-D Kabupaten Bondowoso fraksi partai Demokrat.

Penulis menentukan subjek penelitian diatas dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, yang mana teknik tersebut digunakan dengan mempertimbangkan pengetahuan atau pengalaman yang masuk atau relevan pada penelitian ini. Tentunya penulis mengharapkan dengan menggunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

teknik tersebut penulis bisa mendapatkan data primer yang relevan dan representatif.

Sumber bahan hukum primer dan sekunder juga dibutuhkan sebagai referensi bahan hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penelian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer
    a. UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu (LN. 2017/No. 182, TLN No. 6109)
    b. Perbawaslu No. 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif (BN No. 292, 2023)
2. Bahan Hukum Sekunder.
    a. Buku
    b. Jurnal, Skripsi
    c. Website Dll.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti hanya menggunakan wawancara, yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden, narasumber, atau informan untuk mengumpulkan beberapa informasi yang dibutukan dalam penelitian ini. wawancara merupakan komponen penting dari penelitian ini, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, narasumber, atau informan secara langsung.[59]

[59] Muhaimin, *Metode Penelitian,* (Mataram, Mataram University Press, 2020) 95

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada lembaga Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso, dan beberapa masyarakat Kabupaten Bondowoso, serta kepada peserta Pemilu yakni Partai Politik, namun sebelum melakukan wawancara peneliti melakukan penyusunan beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti dalam melakukan wawancara, urutan pertanyaan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan.

E. Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum terkumpul, data tersebut harus diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara menyusun data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum disajikan secara berurutan, dan dapat memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Analisis data yang dalam penilitian hukum memiliki sifat seperti deskriptif, evaluative, dan preskriptif. Pada penyusunan skripsi ini peniliti menggunakan analisis data deskriptif. Sifat analisis data deskriptif adalah peneliti dalam menganalisis data memiliki keinginan untuk memberikan gambaran atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana yang telah dihasilkan pada saat melakukan penelitian, sehingga peneliti tidak perlu melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian[60]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Kebasahan Data

Keabsahan data dalam penyusunan penelitian ini sangat dibutuhkan, dengan tujuan agar informasi yang didapat di lapangan dengan data-data yang ada valid. Data yang tidak berbeda antara yang dilaporkan peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian dianggap sebagai data yang

[60] Muhaimin, 103-104

valid. Maka untuk penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Dalam penilaian kredibilitas, triangulasi adalah proses membandingkan informasi dari banyak sumber pada waktu yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Peneliti menggunakan 2 triangulasi, yaitu Triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data.[61]

1. Triangulasi sumber: metode ini melibatkan verifikasi informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menilai keabsahan data. Misalnya, dari teman, atasan, dan bawahan.
2. Triangulasi teknik: mengacu pada verifikasi keakuratan data dengan membandingkannya dengan sumber yang sama menggunakan berbagai metode, seperti dokumentasi, wawancara, dan observasi.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga tahapan penelitian, tahapan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Tahapan Pra Lapangan
   a. Menyusun rencana penelitian
   b. Memilih lokasi penelitian. Hal ini peneliti memilih lokasi penelitian di kantor Badan Pengawas Pemiliha Umum Kabupaten Bondowoso.
   c. Menentukan fokus penelitian
   d. Konsultasi fokus penelitian
   e. Menghubungi pihak lokasi penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung, Alfabeta, 2022) 273-274

f. Mengurusi perisizinan penelitian kepada pihak kampus untuk memberikan rekomendasi melakukan penelitian, lalu peneliti meneruskan surat perizinan penelitian kepada instansi atau kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

g. Menyiapkan beberapa perelengkapan penelitian dan pertanyaan yang akan di sampaikan saat penelitian.

2. Tahapan Penelitian Lapangan

Pada tahapan dalam pekerjaan lapangan peneliti melakukan beberapa tahapan yang terdiri dari:

a. Pertama peneliti memahami isi latar belakang dan mempersiapkan diri.

b. Terjun kelapangan melalui interaksi langsung dengan responden untuk melakukan penelitian.

c. Pengumpulan data

d. Pencatatan data

e. Setelah mengumpulkan dan melakukan pencatatan data, peneliti menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian

3. Tahapan Analisis Data

a. Penyusunan hasil Penelitian

b. Kesimpulan dan verifikasi hasil penelitian

c. Konsultasi hasil penelitian

d. Revisian hasil penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambara Umum Objek Penelitian

Dalam penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bondowoso yang berfoku pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bondowoso. Terkait Gambaran ojek penelitian sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Dan Geografis Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi J awa Timur dengan jarak sekitar 200 km dari ibu kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya, secara administratif batas wilayah Kabupaten Bondowoso yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Situbono dan Probolinggo. Kabupaten Bondowoso terletak pada koordinata antara 7”50’10” sampai 7”56’41” Lintang Selatan dan 113”48’10” sampai 113”48’26” Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Bondowoso mencapai 1. 560,10 Km2 yang terbagi menjadi 23 Kecamatan, 209 desa dan 10 Kelurahan. Ketinggian dari permukaan laut rata-rata mencapai ± 347 meter diatas permukaan laut. Wilayah tertinggi ± 3.287 mdpl dan terendah ± 54 meter. Kondisi dataran di Kab. Bondowoso terdiri dari pegunungan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perbukitan seluas 44,4%, dataran tinggi 24,9 % dan dataran rendah 30,7 % dari luas wilayah secara keseluruhan. [62]

Tabel 4. 1
Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bondowoso pada Pemilu 2024

NO	KECAMATAN	JML KEL /DESA	TPS REGULER	TPS LOKSUS	TPS SIDALIH	DPT SIDALIH		
						L	P	JML
1	BINAKAL	8	29	0	29	6,348	6,812	13,160
2	BONDOWOSO	11	107	1	108	27,654	29,684	57,338
3	BOTOLINGGO	8	48	0	48	11,088	11,801	22,889
4	CERMEE	15	71	0	71	17,184	18,661	35,845
5	CURAHDAMI	12	50	0	50	12,377	13,152	25,529
6	GRUJUGAN	11	57	0	57	14,120	14,646	28,766
7	JAMBESARI DS	9	54	0	54	13,110	14,021	27,131
8	KLABANG	11	33	0	33	6,935	7,658	14,593
9	MAESAN	12	76	0	76	18,255	19,062	37,317
10	PAKEM	8	41	0	41	9,072	9,636	18,708
11	PRAJEKAN	7	40	0	40	9,457	10,240	19,697
12	PUJER	11	60	0	60	14,905	15,997	30,902
13	SEMPOL	6	21	0	21	4,633	4,669	9,302
14	SUKOSARI	4	23	0	23	5,755	6,332	12,087
15	SUMBERWRINGIN	6	55	0	55	13,132	13,844	26,976
16	TAMAN KROCOK	7	29	0	29	6,337	6,918	13,255
17	TAMANAN	9	54	0	54	14,465	15,025	29,490
18	TAPEN	9	51	0	51	12,560	13,857	26,417
19	TEGALAMPEL	8	39	0	39	9,961	10,293	20,254
20	TENGGARANG	12	65	0	65	15,800	16,826	32,626
21	TLOGOSARI	10	70	0	70	17,398	18,556	35,954
22	WONOSARI	12	59	0	59	14,872	16,084	30,956
23	WRINGIN	13	69	0	69	15,444	16,497	31,941
	TOTAL	**219**	**1201**	**1**	**1.202**	**290,862**	**310,271**	**601,133**

Sumber : Bawaslu Kabupaten Bondowoso, 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[62] Pemerintah Kabupaten Bondowoso "Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso" (Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, 2024) 4-5

Pada Tahun 2024, DPT pada Pemilu Kabupaten Bondowoso sebanyak 601.133 jiwa, dengan DPT Perempuan sebanyak 310.217 dan DPT Laki-laki sebanyak 290.862. Kabupaten Bondowoso yang terdiri dari 23 Kecamatan 219 kelurahan/desa mengelompokkan jumlah TPS sebanyak 1.201 TPS Reguler dan TPS Loksus sebanyak 1 sehingga jumlah TPS Sidalih sebanyak 1.202.

DPT Pemilu Kabupaten Bondowoso terbanyak berada di Kecamatan Bondowoso dengan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 11 desa/kelurahan. Kecamatan Bondowoso memang kecamatan sentral Kabupaten Bondowoso, sehingga tidak diragukan lagi akan kemakmuran dan fasilitas-fasilitas yang lebih modern dan unggul daripada Kecamatan lain. Kecamatan Bondowoso juga mempunyai TPS Loksus atau Lokasi khusus yang mana memang didaerah Kecamatan Bondowoso terdapat ada Lapas. Loksus ini dibuat untuk menfasilitasi hak hak pemilih yang tidak bisa memilih ditempat asalnya yang masih terjerat kasus dan ditahan di rutan atau Lapas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari 23 Kecamatan di Bondowoso dengan 219 jumlah desa/kelurahan, 1201 TPS regular, dan 1 TPS Loksus, tentunya dari Bawaslu harus mempunyai taktik atau program untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran Pemilu dengan menyentuh disemua TPS untuk berpartisipasi sebagai Pengawasan Partisipatif. Rakyat yang mengetahui akan pentingnya dan pengaruh Pengawasan Partisipatif terhadap tegaknya

demokrasi Pemilu, tentunya akan memperkuat pengawasan Pemilu sesuai prinsip Luberjurdil.

2. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan sebuah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan pemilihan umum di Indonesia. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk dan ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan harapan agar fungsi pengawasan dan penegakan hukum Pemilu dapat dijalankan lebih berkualitas, efektif dan efisien. Untuk menguatkan lembaga Bawaslu sebagai pengawas pemilu demi menciptakan Pemilu yang berintegritas, efektif, efisien dan demokratis maka lahirlah produk hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang juga menjelaskan bahwa penyelenggara pengawas pemilu kota dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota/Kabupaten.[63]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Badan Pengawas Pemiliha Umum Kabupaten Bondowoso beralamatkan di Jl. Santawi No.6a, Nangkaan Timur, Tamansari, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68216, Indonesia. Melalau kantor ini, Bawaslu melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun tugas dan fungsi tersebut mencangkup terkait penyusunan pelaksanaan

[63] Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

pengawas pemilu di Kabupaten Bondowoso. Bawaslu Kabupaten Bondowoso memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas penyelenggaraea Pemilihan di wilayah Kabupaten Bondowoso. Bawaslu juga memiliki wewenang untuk harus bersikap adil dan melaksanakan tupoksinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.[64]

a. Tugas, Wewenangan dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut.

1. Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas :

   Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota, Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, mengelola, memelihara, dan merawat arsip, mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :

   Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso, https://bondowoso.bawaslu.go.id, diakses pada 22 Januari 2025

pemilu, menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu, Membentuk, mengangkat dan memberhentikan pengawas Pemilu di tingkat bawah, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban :

   Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu, menyampaikan laporan hasil pengawasan tahapan pemilu, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan telah diberukan oleh peraturan perundang-undangan.[65]

b. Strutur Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso Periode 2024-2029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso dipimpin oleh 5 Komisioner, yang terdiri dari beberapa bagian yaitu : Ketua, Koordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Latihan, Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Berikut struktur komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso

[65] Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, LN No.182 Tahun 2017.

Gambar 4. 1
Struktur Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso Periode Tahun 2024-2029

Sumber : Bawaslu Kabupaten Bondowoso, 2025

Keterangan :

1. Ketua Bawaslu : Nani Agustina S.Sos
2. Divisi Sumber Daya Manusia, dan Litbang : Moh Hasyim S.Pd, MM
3. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat : Ahmad Zairuddin S.H, M.H
4. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa : Sholikul Huda, S.Sy
5. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi : Ismaili, M.Pd

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Berikut struktur sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso:

Bagan 4. 2
Struktur organisasi BAWASLU Kabupaten Bondowoso 2024

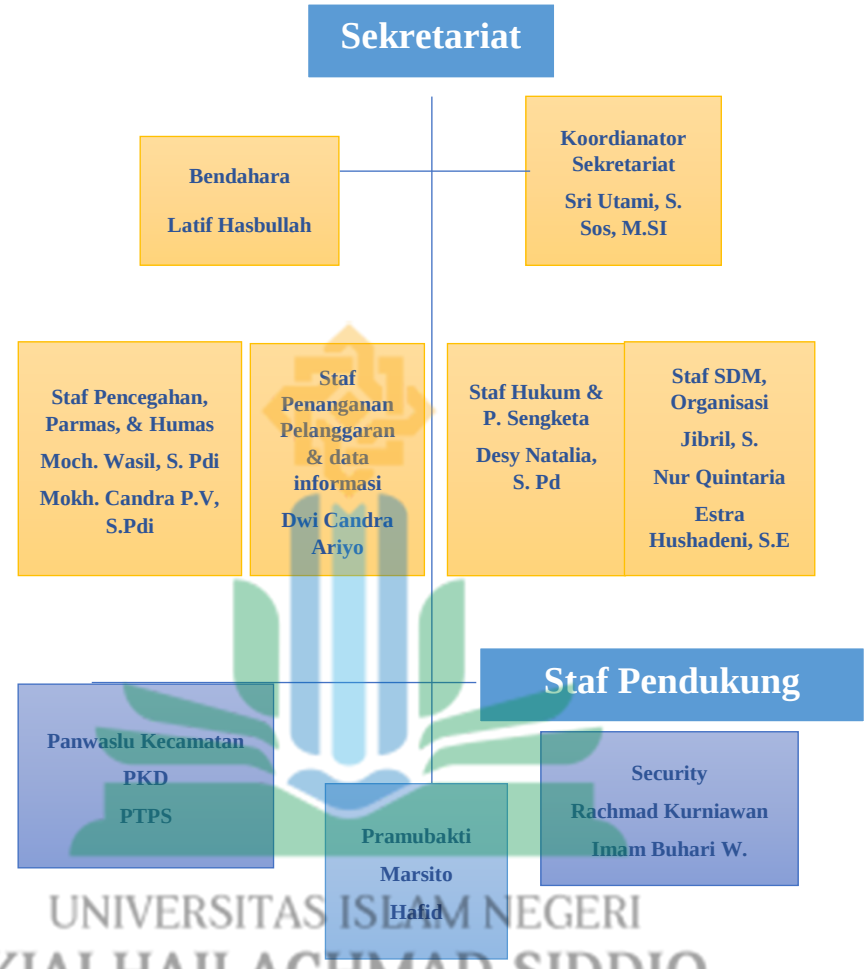

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sumber : Bawaslu Kabupaten Bondowoso, 2025

c. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Bondowoso

1. Visi
   Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya
2. Misi
   a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif
   b. Meningkatkan kualitas penindakanpelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana
   c. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi
   d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel
   e. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.[66]

Tabel 4. 2
Organisasi yang berpartisipasi dalam sosialisasi Pengawasan Partisipatif

No.	Organisasi/Ormas/Komunitas
1.	Pergerakan Maasiswa Islam Indonesia (PMII)
2.	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
3.	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
4.	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM
5.	IPNU/IPPNU
6.	Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdatul Ulama (LTN NU)
7.	Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)
8.	AISYIYASH
9.	FATAYAT dan MUSLIMAT

Sumber ; Bawaslu Kabupaten Bondowoso, 2025

[66] Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Bondowoso, https://bondowoso.bawaslu.go.id/profil/visi-dan-misi, diakses pada 23 Januari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data didapatkan dari hasil pengolahan data yang sudah dikaji dari informan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari tempat penelitian yaitu dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso. Metode wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif, dan metode observasi serta dokumentasi digunakan untuk memperkuat data dari narasumber yang di dapatkan melalui wawancara.

Penyusunan analisis data dilakukan apabila penelitian sudah mengumpulkan data sesuai dengan jenis datanya untuk mempermudah dalam penyusunan data. Setelah itu, peneliti menganalisis data dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis tersebut menganalisis bahan hukum primer, data primer, dan bahan hukum sekunder yang berguna untuk mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dari informan sehingga bisa menjawab pertanyaan dalam penelitian ini berupa rumusan masalah dalam penelitian ini tentang Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 yang Demokratis

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif pada pasal 3 tedapat 6 program pengawasan partisipatif yang seharusnya di implementasikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso untuk mewujudkan

Pemilihan Umum 2024 terlaksana secara demokrasi baik dari proses tahapan hingga pada pelaksanaan. Pengawasan partisipatif ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bawaslu untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengawasi proses pelaksanaan Pemilu. Bawaslu Kabupaten Bondowoso melakukan beberapa kegiatan edukasi Pengawasan Partisipatif. Diantaranya membuat kegiatan Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Pengawasan Partisipatif, Pojok Pengawasan, Kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Kampung Pengawasan dan Anti Money Politik, dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif. Dari beberapa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan memastikan Pemilu 2024 terlaksana dengan bersih, jujur, dan adil.

Dalam pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga, Bawaslu Kabupaten Bondowoso melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat sepanjang tahun 2024 melaksanakan sejumlah kegiatan bagi mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum 2024. Salah satu kegiatan tersebut yang dilakasnakan adalah sosialisasi pengawasan partisipatif bagi masyarakat di Kabupaten Bondowoso, Sosialisasi Netralitas ASN, Sosialisasi Netralitas TNI Polri Dan Kepala Desa Se kabupaten Bondowoso, Serta melibatkan berbagai elemen dan komponen masyarakat, seperti tokoh masyarakat, ormas dan lembaga, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, mahasiswa, wartawan (media massa) serta kelompok penyandang cacat (disabilitas).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan sebagai upaya Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, khususnya dalam hal pengawasan partisipatif.

Berikut uraian hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sholikul Huda, S.Sy. selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso Devisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Untuk mendapatkan data dan informasi terkait strategi dan Langkah-langkah dalam meng-implementasikan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis:

> Jadi gini mas, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan Pemilu 2024 ini, Bawaslu Kabupaten Bondowoso khususnya melalui Divisi Pencegahan, dan Parmas ini telah melakukan beberapa kegiatan Pengawasan Partisipatif, seperti sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, kelompok disabilitas, ormas dan lembaga, serta pelaku media (wartawan) yang ada di Kabupaten Bondowoso. Selain itu, ada kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif yang berupa SKPP, ada Kampung Anti Money Politik yang melibatkan 10 desa, pojok pengawasan, melakukan kerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Bondowoso. Diluar itu juga melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi bersama stakeholder, pihak kepolisian dan TNI terkait netralitas ASN, , partai politik, serta pihak-pihak lainnya di Kabupaten Bondowoso agar pemilu ini dapat berjalan dengan damai dan sesuai produr. Tidak hanya itu, Bawaslu juga menekan dan meningkatkan upaya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu guna terlaksananya Pemilu 2024 yang adil jujur Rahasia, Bawaslu Kabupaten Bondowoso melalui Divisi Pencegahan juga turut membuka pos aduan bagi masyarakat yang ingin memperoleh layanan terkait tahapan Pemilu yang dilakukan bagi masyarakat yang ingin mengadukan atau melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilu yang berjalan. Tujuan dari adanya program pengawasan partisipatif ini untuk meningkatkan partisipasi mayrakat untuk memilih, selain memilih juga sebagai pengawas Pemilu 2024, khususnya sebagai pengawas partisipatif dan membantu Bawaslu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengawasi dari bawah. Jadi masyarakat membantu tugas Bawaslu dalam mengawasi proses pemilu dengan melaporkan ke Bawaslu.[67]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah mengimplementasikan beberapa kegiatan program Pengawasan Partisipatis, yaitu Sosialisasi Pengawasan partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, organisasi Masyarakat, partai politik dan beberapa lembaga, serta pelaku media (wartawan), melaksanakan Pendidikan Pengawasan Partisipatif, membentuk kampung anti money politik, pojok pengawasan, dan kerja sama dengan perguruan tinggi.
b. Bawaslu Kabupaten Bondowoso selain melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif juga berkoordinasi dengan beberapa stakeholder, pihak kepolisian dan TNI terkait netralitas ASN, dan juga Partai Politik
c. Tindak lanjut dari sosialisasi program Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kabupaten Bondowoso membuka pos aduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran pada tahapan Pemilu 2024.
d. Adanya program Pengawasan Partisipatif, sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi dan peran pada pelaksanaan Pemilu 2024 khususnya dalam Pengawasan Partisipatif, sehingga masyarakat dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Solikhul Huda S.Sy selaku anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso 23 Januari 2024.

membantu tugas Bawaslu Kabupaten Bondowoso dari bawah untuk ikut andil mengawasi tahapan pelaksanaan Pemilu 2024.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Partai Politik peserta pemilu, terkait Bawaslu dalam membangun kemitraan, komunikasi, dan koordinasi dengan Partai Politik. Hal ini sebagai upaya Bawaslu dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran Pemilu. adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Herman Santoso selaku peseta Pemilu 2024 sekaligus DPR-D Kabupaten Bondowoso fraksi partai Demokrat

> Saya merasa terhormat, karena pertama kali diwawancarai mahasiswa setelah menjabat jadi DPR-D. Untuk pertanyaan mas supyandi mengenai pengawasan Pemilu, saya pribadi kurang mengetahui kalau masyarakat biasa juga ikut menjadi pengawas pemilu, setau saya hanya dari badan *ad hoc* Bawaslu seperti, PKD, Panwascam, dan dari pihak Bawaslu sendiri, dan juga PTPS sebagai pengawas di TPS pada saat pelaksanaan Pemilu. Tapi. pendapat saya mengenai pengawas partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat cukup bagusdan baik dalam menyongsong Demokrasi Pemilu, karena jika dari badan *ad hoc* terlewati apabila ada pelanggaran, maka bisa dibantu oleh masyarakat yang juga bisa melaporkan pelanggaran Pemilu.[68]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari hasil wanwancara yang dilakukan oleh peneliti dengan partai politik peserta Pemilu di atas dapat disimpulkan bahwa dari Peserta Pemilu sendiri kurang mengetahui terkait adanya pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh masyarakat sebagai Pengawas Partisipatif pada proses pelaksanaan Pemilu, karena dari peserta Pemilu hanya mengetahui pengawas Pemilu setruktural saja namun mereka berpendapat jika

[68] Herman Santoso, selaku anggota Partai Demokrat diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso 1 Maret 2025.

masyarakat dilibatkan dalam pengawasan sebagai pengawas partisipatif Pemilu, hal tersebut cukup efektif untuk menyongsong Demokrasi Pemilu, karena bisa membantu Bawaslu dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu.

Setelah melakukan wawancara kepada komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso, dan peserta Pemilu yakni Partai Politik. peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa organisasi masyarakat yang ikut andil dalam progaram Pengawasan Partipatif, dengan tujuan untuk memperkuat keabsahan data dengan teknik triangulasi dan untuk meningkatkan akurasi data. Berikut uraian hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat Kabupaten Bondowoso.

1. Dari organisasi Ansor dengan saudara "Muh. Munib" umur (25) beralamatkan di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kab. Bondowoso:

   > Dengan adanya program Pengawasan Partisipatif ini mas, saya jadi tau bahwa selain saya jadi pemilih ternyata saya juga dapat mengawal hal proses Pemilu 2024 ini, tentunya saya merasa senang dengan adanya program ini meskipun saya tidak dapat apa-apa, karena meskipun saya tidak menjadi badan adhoc dari bawaslu tapi saya juga bisa mengawal proses Pemilu ini.[69]

2. Perangkat Desa Bataan, "Abdul Basit" umur (29) beralamatkan di Desa Bataan, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso:

   > Saya juga tidak mengerti mas kenapa desa Bataan ini dilibatkan sebagai desa anti money politik dalam program pengawasan. Namun, di sini ada beberapa kegiatan dari Bawaslu, ya pertama Bawaslu mengadakan sosialisasi yang melibatkan masyarakat, lalu

[69] Wawancara dengan kader organisasi Ansor dengan insial "MM" oleh Penulis, Bondowoso 24 Januari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> yang kedua ada bimbingan tentang pengawasan yang melibatkan masyarakat ini agar efektif, kalau tidak salah 2 atau 3 kali bimbingan yang dilaksanakan Bawaslu. Dengan adanya sosialisasi ini menurut saya sangat bermanfaat bagi masyarakat desa sini, karena masyarakat sangat antusias datang saat ada sosialisasi itu mas, dan masyarakat bisa tau bahwa mereka juga bisa mengawasi pelaksanaan Pemilu ini, selain itu pada saat pelaksanaan pemilu 2024 kemarin masyarakat bisa menjaga dan mencegah adanya politik uang, sehingga Pemilu 2024 ini dapat terlaksana secara bersih di Desa ini, ya meskipun tidak bersih 100% mas.[70]

Dari hasil wawancara dari peneliti dengan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan adanya pelaksanaan program pengawasan partisif masyarakat merasa senang, karena meskipun tidak menjadi pengawas secara struktural masyarakat juga bisa mengawasi dan mengawal proses pelaksanaan Pemilu 2024.
2. Pelibatan Desa anti money politik di Desa Bataan masyarakat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan pengawasan.
3. Pelaksanaan desa anti money politik di Desa Bataan sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat mengawasi dan mencegah terjadinya politik uang pada Pemilu 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dibentuknya Desa anti money politik ini merupakan sebuah inisiasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Bawaslu berkolaborasi dengan beberapa desa yang ada di Kabupaten Bondowoso yang dibentuk sebagai Desa anti

[70] Wawancara dengan Abdul Basit, selaku perangkat Desa Bataan oleh Penulis, Bondowoso 25 Januari 2025.

money politik atas dasar untuk mewujudakan Pemilihan Umum 2024 terlaksana secara demokrasi.

Tabel 4. 3
Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 Kabupaten Bondowoso

No.	Keterangan Dugaan Pelanggaran	Temuan	Laporan	Registrasi	Terbukti Pelanggaran
1	Pembentukan PPK	-	1	-	-
2	Pembentukan PPS	-	3	1	1
3	Pembentukan KPPS	1	-	1	1
4	Pencalonan Pemilu	-	1	-	-
5	Rekapitulasi Suara	-	1	-	-
Jumlah		**1**	**6**	**2**	**2**

Sumber : Bawaslu Kabupaten Bondowoso, 2025

Dalam data tersebut Pemilu 2024 secara keseluruhan terdapat 7 dugaan laporan, yang jika dijabarkan terdapat 1 temuan dugaan pelanggaran mengenai pembentuan KPPS, dan 6 laporan dugaan pelanggaran diantaranya, 1 laporan mengenai pembentukan PPK, 3 laporan mengenai pembentukan PPS, 1 mengenai pencalonan Pemilu, dan 1 mengenai rekapitulasi suara. Dari ke 7 dugaan laporan tersebut baik laporan dan temuan terdapat 2 dugaan pelanggaran yang terregistrasi dan juga terbukti sebagai pelanggaran dalam Pemilu yaitu, temuan mengenai pembentukan PPK, dan laporan pelanggaran mengenai pembentukan KPPS.

Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu, pengawasan partisipatif Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso dengan jumlah dugaan pelanggaran sebanyak 6 laporan dan 1 temuan menunjukkan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

partisipasi masyarakat dalam pengawasan partispatif sudah berjalan. Buktinya perbandingan antara temuan dan laporan yaitu 1:6. Oleh karena itu program-program Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif dikatakan berhasil, alasannya karena pada Pemilu 2024 laporan dugaan pelanggaran semakin meningkatkan, bahkan dari tahapan pembentukan PPK dan PPS yang diakan jauh-jauh hari dari Pemilu sudah ada 5 kasus pra-Pemilu, dan 1 laporan dugaan pelanggaran setelah Pemilu yaitu mengenai rekapitulasi suara Pemilu. Artinya, masyarakat sudah mempunyai wawasan akan haknya sebagai pengawas partisipatif, dan masyarakat juga tertarik dalam menjaga Demokrasi Indonesia yaitu dengan ikut andil akan mengawasi Pemilu untuk menciptakan Pemilu yang Luberjurdil.

Kesimpulannya, setelah dilakukan wawancara di Bawaslu Kabupaten Bondowos beserta beberapa masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif serta data di atas dapat ditemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah mengimplementasikan beberapa program pengawasan partisipatif guna mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024 dan Pemilu yang mendatang. Oleh karena itu anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso divisi Pencegahan dan Partisipasi masyarakat perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pada kelompok masyarakat sebagai pengawas partisipatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penguatan demokrasi dari kelompok masyarakat Kabupaten Bondowoso

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi kekuatan baru bagi pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan yang demikian berat dan kompleks. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ini kertelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif sangat begitu penting untuk mengawal dan meningkatkan kualitas demokrasi. Karena masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek pemilu sebagai pemilih, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam mengawasi proses pemilu. Partisipasi ini memperluas jangkauan pengawasan sehingga potensi pelanggaran bisa ditekan. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak tahu dan tidak sadar akan pentingnya peran mereka dalam pengawasan proses tahapan Pemilu 2024. Selain itu masyarakat juga masih kurang peduli dengan permasalahan politik dan juga banyak yang tidak memahami dengan hak dan kewajiban mereka dalam konteks demokrasi. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi ketidak pedulian dalam mengawal hak pilih mereka dalam pelaksanaan Pemilu. Padahal keterlibatan masyarakat dalam kontestasi demokrasi sangat berdampak positif, salah satu dampak positif yang signifikan adalah bisa meminimalisir jumlah pelanggaran pemilu. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam pengawasan, potensi terjadinya pelanggaran seperti politik uang, intimidasi, manipulasi suara, dan pelanggaran prosedur lainnya dapat diminimalkan. Pengawasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung berfungsi sebagai pencegahan terhadap berbagai bentuk kecurangan.

Berikut hasil uraian wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Moch. Wasil, M.M. selaku Staf Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi terkait hambatan atau kendala yang dialami masyarakat Kabupaten Bondowoso dalam program Pengawasan Partisipatif, berikut faktor-faktor kendala dari masyarakat dalam mengawal demokrasi pada Pemilu 2024:

> Biasanya yang menjadi kendala dari masyarakat itu, yang pertama mungkin dari kesadaran masyarakat sendiri dikarenakan masyarakat masih banyak yang kurang minat untuk berkontribusi dalam pengawasan partisipatif ini, lalu mereka juga banyak yang kurang memahami terkait tujuan dan pentingnya pengawasan partifipatif, meskipun kami dari Bawaslu sendiri sudah sering melakukan sosialisasi dan mangajak mereka untuk ikut andil mengawasi dan menjaga kualitas demokrasi pada tahapan pemilu 2024, bahkan kami telah memberikan edukasi kepada mereka output dari pengawasan partipisapif sendiri, bahwa dengan terlibatnya masyarakat dalam pengawasan partisipatif dapat meminimalisir terjadinya dugaan pelanggaran dalam pemilu. Jadi Bawaslu juga terus mengupayakan agar masyarakat minat untuk ikut andil dalam menjalankan tugas pengawasan agar pemilu ini dapat terlaksana sesuai dengan asas Luber Jurdil.[71]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Moch. Wasil. Selaku Staf Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Kesadaran masyarakat dalam urusan politik rendah, sehingga daya minat masyarakat Kabupaten Bondowoso untuk ikut andil dalam menguatkan demokrasi pada Pemilihan Umum 2024 kurang.

[71] Moch. Wasil, selaku staf divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Bondowoso diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso 23 Januari 2024.

b. Kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait pentingnya keterlibatan mereka dalam pengawasan partisipatif untuk menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pemilu.
c. Bawalu Kabupaten Bondowoso terus mengupayakan dan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif, dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik masyarakat agar ikut andil dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, dengan harapan agar Pemilu 2024 dapat terlaksana secara demokrasi.

Dalam meningkatkan partisipasi Pengawasan partisipatif masyarakat, Bawaslu tentunya harus melihat keadaan masyarakat untuk menggali masukan dan opini masyarakat, mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh pemilih, serta mencari solusi bersama yang dapat diterapkan untuk meminimalisir hambatan dalam proses pemilihan. Setelah melakukan wawancara dengan staf Bawaslu peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat beserta teman-teman organisasi Perguruan Tinggi di Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini untuk memperkuat keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dengan tujuan untuk mengetahui kendala dari masyarakat mengenai pengawasan partisipatif. Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat kabupaten Bondowoso dan teman-teman organisasi Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Bondowoso:

1. Saudara “Eko Kuswanto” (31) berlamatkan di desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Saya tidak begitu minat mas untuk ikut-ikut dalam politik, yang penting ketika pelaksanaan Pemilu saya sudah datang ke TPS lalu mencoblos, untuk hal-hal lain masalah ikut andil dalam pengawasan Pemilu ini saya tidak begitu minat mas, jadi untuk masalah politik ini memang saya tidak begitu tertarik, apalagi saya memiliki keterbatasan waktu yaitu sibuk bekerja mas jadi tidak menghiraukan masalah politik itu lagi.[72]

2. Wawancara dengan saudara "Andre" umur (28) beralamatkan di Desa Ambulu, Kecamatan Wringin:

   Saya malas mas yang mau ikut-ikut masalah kontestasi demokrasi ini, apalagi disini kan jauh dari pusat kota jadi saya juga keterbatasan informasi, sehingga yang mau ikut andil mengawasi proses pemilu ini saya tidak tau, apa yang harus diawasi dan juga apa yang harus dilaporkan, karena setau saya di tingkat desa sendiri sudah ada PKD mas yang mau mengawasi proses pemilu ini.[73]

3. Sahabat "Abdul Wafi" umur (23) dari Organisasi PMII Komisariat IAI AT-TAQWA, beralamatkan di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang:

   Menurut saya mas, faktor-faktor kendala tegaknya demokrasi itu banyak mas, meskipun dalam penegakan demokrasi dalam hal Pemilu sudah diwadahi sebuah lembaga Bawaslu yang katanya bisa menjaga identitas pelapor mengenai sengketa atau pelanggaran Pemilu, sebagai masyarakat awam saya masih takut mas untuk melaporkan sebuah kecurangan dalam Pemilu. Meskipun saya sudah ikut andil dalam sosialisasi pengawasan partispatif tapi jujur saya masih ada rasa takut dan ketidak percayaan terhadap lembaga Bawaslu untuk menjaga identitas pelapor. [74]

4. Wawancara dengan saudari "Haris Setiawan" Umur (23) dari Organisasi IPPNU, beralamatkan di Desa Wringin, Kecamatan Wringin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[72] Eko Kuswanto, Masyarakat desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso 25 Januari 2025

[73] Andre, Masyarakat Desa Ambulu, Kecamatan Wringin, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso 27 Januari 2025

[74] Abdul Wafi, Kader Organisasi PMII IAI At-Taqwa diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso 25 Januari 2025

> Demokrasi dalam Pemilu memang harus ditegakkan sesuai dengan asas Luberjurdil yang diawasi oleh Bawaslu. Saya pribadi mas dalam pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu masih ada rasa ketidakpercayaan mas untuk melaporkan. Misalkan, saya menemukan sebuah pelanggaran pada salah satu paslon, dan saya mengajukan ke Panwascam. Saya sebagai pelapor masih belum tau apakah laporan yang sudah sesuai dengan syarat formil dan materil akan disampaikan ke Bawaslu atau tidak, karena saya pribadi tidak tau akan netralitas Panwascam tersebut, bahkan apabila tidak netral ,malah reputasi saya yang terancam di desa. Penghambat pertama dalam penegakan demokrasi terhadap Pemilu menurut saya yaitu netralitas para badan ad hoc maupun badan tetap yang sudah ditetapkan sebagai pengawas Pemilu. [75]

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan faktor kendala tegaknya demokrasi pada Pemilu yaitu :

1) Kurangnya minat dan ketertarikan masyarakat terhadap dunia politik karena dianggap bukan ranahnya dan sibuk bekerja sehingga masyarakat tidak punya waktu untuk ikut nimbrung masalah politik khususnya Pemilu.
2) Kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai Pemilu yang mana juga menjadi kendala masyarakat untuk ikut berpartisipasi lebih aktif dalam menegakkan demokrasi pada Pemilu.
3) Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Badan Pengawas Pemilu dan badan ad hoc, yang mana masyarakat ragu akan netralitas pengawas pemilu yang akan mengancam secara personal masyarakat. Jadi, masyarakat masih kurang percaya dan takut untuk melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran Pemilu dikarenakan reputasi dari masyarakat takut terancam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Haris Setiawan, Kader Organisasi IPPNU Kecamatan Wringin, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso 26 Januari 2025

Dari kendala-kendala diatas, masyarakat dalam berpartisipasi sebagai pengawasan partisipatif dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Faktor ekonomi masyarakat berupa kesibukan bekerja dan mementingkan penghasilan sehingga tidak punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengawasan pastisipatif, alasannya tidak punya waktu. Dan juga faktor sosial yang kebanyakan masih belum ada penggerak atau tokoh politik, takut terbongkarnya privasi dan takut malah menjadi boomerang bagi pelapor.

Tabel 4. 4
Data Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Bondowoso

No	Waktu Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Sasaran
1	September 2023	Pendidikan Pengawasan Partisipatif	Pelajar SMAN Tamanan
2	September 2023	Pendidikan Pengawasan Partisipatif	Fatayat NU Bondowoso dan Muslimat NU Bondowoso
3	Oktober 2023	Pendidikan Pengawasan Partisipatif	IPNU, IPPNU, IPM, Nasyiatul Aisyiyah
4	Oktober 2023	Pendidikan Pengawasan Partisipatif	LSM Edellweis, Lazisnu, RTIK
5	Oktober 2023	Pendidikan Pengawasan Partisipatif	Komunitas Difabel Bondowoso
6	Oktober 2023	Pendidikan Pengawasan Partisipatif	ASN Pemkab Bondowoso dan 219 Kepala Desa se Kabupaten Bondowoso (Luring dan Daring)
7	November 2023	Pendidikan Pengawasan Partisipatif	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Teduh Glamping Sumberwringin Bondowoso
8	November 2023	Pendidikan Pengawasan Partisipatif	Kelompok Pegiat Kopi Bondowoso di Kampung Kopi Jl. Pelita Bondowoso

Sumber : Bawaslu Kabupaten Bondowoso, 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Data di atas menjelaskan bahwa kegiatan pendidikan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Bondowoso pada Pemilu 2024 mempertimbangkan sasaran-sasaran guna meningkatkan pengawasan partisipatif. Pendidikan Pengawasan Partisipatif dibentuk dengan berbagai kegiatan melibatkan pelajar, komunitas, organisasi, sampai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka secara otomatis memiliki *leader* masing-masing. Para *leader* ini otomatis menjadi koordinator yang secara simultan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Sehingga pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Bondowoso bisa terus berkoodinasi dengan para koordinator.

Kendala di atas, dalam meningkatkan pengawasan patispatif dan mengurangi kendala-kendala diatas Bawaslu Kabupaten Bondowoso harus menjaga komunikasi lebih intens baik secara formal maupun non formal dengan para *leader* yang sudah ditunjuk sebagai koordinator pengawasan partisipatif dalam setiap komunitas/pelajar/organisasi/LSM/dll. Bawaslu perlu melakukan kunjungan untuk merekatkan hubungan emosional oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Harapannya *ghiroh* atau semangat menjadi pengawas partisipatif bisa terus terpatri di hati masing-masing. Selain itu, Bawaslu juga bisa memanfaatkan media sosial untuk dijadikan ranah sosialisasi karena lebih mudah dijangkau masyarakat luas dan informasi tersalurkan lebih mudah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Temuan

Dalam penelitian ini selanjutnya akan dilakukan analisis data dari hari hasil pengumpulan data yang telah diperoleh peneliti dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan tujuan untuk menjelaskan lebih rinci dalam pembahasan temuan yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Dalam penelitian ini menganalisis pembahasan temuan sesuai dengan konteks penelitian. Berikut hasil temuan pada saat melakukan penelitian dipaparkan dalam bentuk tabel :

Tabel 4. 5
Hasil Temuan Penelitian

No	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
1	Bagaimana Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 yang Demokratis?	Berikut ini hasil wawancara dengan Anggota Bawaslu kabupaten Bondowoso dan beberapa mayarakat tentang implementasi Pebawaslu No. 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang demkratis, yang didapatkan dari informan pada saat melakukan wawancara: **1. Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso** - Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah mengimplementasikan beberapa kegiatan program Pengawasan Partisipatis, yaitu Sosialisasi Pengawasan partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, organisasi Masyarakat, partai politik dan beberapa lembaga, serta pelaku media (wawartawan), melaksanakan Pendidikan Pengawasan Partisipatif, membentuk kampung anti money politik, pojok pengawasan, dan kerja sama dengan perguruan tinggi. - Bawaslu Kabupaten Bondowoso selain melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif juga berkoordinasi dengan beberapa stakeholder, pihak kepolisian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

		dan TNI terkait netralitas ASN, serta Partai Politik Peserta. - Tindak lanjut dari sosialisasi program Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kabupaten Bondowoso membuka pos aduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran pada tahapan Pemilu 2024. - Adanya program Pengawasan Partisipatif, masyarakat dapat membantu tugas Bawaslu Kabupaten Bondowoso dari bawah untuk ikut andil mengawasi tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. **2. Partai Politik peserta Pemilu** - dari Peserta Pemilu sendiri kurang mengetahui terkait adanya pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh masyarakat sebagai Pengawas Partisipatif pada proses pelaksanaan Pemilu, karena dari peserta Pemilu hanya mengetahui pengawas Pemilu setruktural saja namun mereka berpendapat jika masyarakat dilibatkan dalam pengawasan sebagai pengawas partisipatif Pemilu, hal tersebut cukup efektif untuk menyongsong Demokrasi Pemilu, karena bisa membantu Bawaslu dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu. **3. Beberapa masyarakat Kabupaten Bondowoso** - Dengan adanya pelaksanaan program pengawasan partisif masyarakat merasa senang, karena meskipun tidak menjadi pengawas secara struktural masyarakat juga bisa mengawasi dan mengawal proses pelaksanaan Pemilu 2024. - Pelibatan Desa anti money politik di Desa Bataan masyarakat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan pengawasan. - Pelaksanaan desa anti money politik di Desa Bataan sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat mengawasi dan mencegah terjadinya politik uang pada Pemilu 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2	Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penguatan demokrasi dari kelompok masyarakat Kabupaten Bondowoso?	Hasil wawancara peneliti dengan Staf Bawaslu Kabupaten Bondowoso Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat untuk mengetahui kendala dan tantangan apa saja yang dihadapi masyarakat Kabupaten Bondowoso dalam penguatan demokrasi pada Pemilu tahun 2024 **1. Staf Bawaslu Kabupaten Bondowoso** - Kesadaran masyarakat dalam urusan politik rendah, sehingga daya minat masyarakat Kabupaten Bondowoso untuk ikut andil dalam menguatkan demokrasi pada Pemilihan Umum 2024 kurang. - Kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait pentingnya keterlibatan mereka dalam pengawasan partisipatif untuk menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pemilu. - Bawalu Kabupaten Bondowoso terus mengupayakan dan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif, dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik masyarakat agar ikut andil dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, dengan harapan agar Pemilu 2024 dapat terlaksana secara demokrasi. 2. **Beberapa masyrakat Kabupaten Bondowoso** - Kurangnya minat dan ketertarikan masyarakat terhadap dunia politik karena dianggap bukan ranahnya dan sibuk bekerja sehingga masyarakat tidak punya waktu untuk ikut nimbrung masalah politik khususnya Pemilu. - Kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai Pemilu yang mana juga menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		kendala masyarakat untuk ikut berpartisipasi lebih aktif dalam menegakkan demokrasi pada Pemilu. - Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Badan Pengawas Pemilu dan badan ad hoc, yang mana masyarakat ragu akan netralitas pengawas pemilu yang akan mengancam secara personal masyarakat. Jadi, masyarakat masih kurang percaya dan takut untuk melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran Pemilu dikarenakan reputasi dari masyarakat takut terancam.

1. **Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 yang Demokratis**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawamcara, dan dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Bondowoso, beserta beberapa masyrakat dapat mengetahui tekait pelaksanaan program pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Hal ini sangat penting untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Dalam pembahasan temuan ini, peneliti menggunakan teknik "triangulasi sumber" untuk keabsahan data dari sudut pandang yang berbeda.

Peneliti mewawancarai 3 informan yang berbeda, yaitu Anggota Bawaslu Divisi Pencegahan dan Parmas, Partai Politik dan juga beberapa masyarakat Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan hasil "triangulasi sumber" dapat ditemukan beberapa data yaitu Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah mengimplementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum 2024 yang demokratis dengan cara melaksanakan beberapa program pengawasan partisipatif. Yang pertama yaitu dilaksanakannya sosialisasi forum warga pengawasan partisipatif yang diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, organisasi Masyarakat, organisasi mahasiswa, partai politik dan beberapa lembaga. Dengan adanya forum pengawasan partisipatif ini dapat menciptakan ketertarikan masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga integritas Pemilu dan memastikan agar pelaksanaan Pemilu dapat berlangsung dengan jujur, adil, serta bebas dari pelanggaran. Yang kedua dilaksanakannya Pendidikan Pengawasan Partisipatif, dalam pendidikan pengawasan partisipatif ini Bawaslu melaksanakan dengan strategi sekolah pengawasan partisipatif yang melibatkan komunitas Disabilitas Kabupaten Bondowoso, organisasi kemahasiswaan, seperti GMNI, PMII, HMI, dan IMM. Organisasi Kepemudaan, seperti IPNU, LTN NU, IPM, AISYIYASH, FATAYAT, dan MUSLIMAT. Komunitas Pegiat Digital, seperti Jaringan Media Siber Indonesia, Relawan Teknologi Informatika dan Kominikasi. Strategi ini sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan Pemilu. Yang ketiga yaitu membentuk Desa anti money politik, kolaborasi antara Bawaslu dengan beberapa desa ini bisa menjadi wadah untuk mencegah terjadinya politik uang pada pelaksanaan pemilu agar masyarakat lebih sadar dan peduli terhadapat bahayanya politik uang, sehingga masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dapat lebih aktif menolak dan melaporkan jika terjadi praktik politik uang yang dapat merusak demokrasi. Keempat yaitu mengembangkan pojok pengawasan yang dilaksanakan dengan desain Pojok Pengawasan di Kantor Bawaslu Bondowoso (di Jalan Santawi No 9). Adanya pojok pengawasan ini masyarakat yang berkunjung ke Kantor Bawaslu bisa menikmati Pojok Pengawasan dengan membaca buku dan berbagai literasi yang disediakan. Langkah ini dapat menyebarluaskan informasi terkait pentingnya pengawasan pemilu dan peran masyarakat dalam mencegah pelanggaran pemilu dengan menyediakan materi edukasi baik berupa poster, pamflet, dan buku panduan mengenai pengawasan pemilu. Selanjutnya, Bawaslu juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bondowoso untuk memberikan edukasi secara langsung.

Tindak lanjut dari adanya program pengawasan partisipatif ini Bawaslu mewadahi pos pengaduan, dengan harapan masyarakat dapat melaporkan ke Bawaslu jika terjadi dugaan pelanggaran Pemilu. Dengan danya program pengawasan partisipatif ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, karena tanggapan dari dari masyarakat sendiri mereka merasa senang bisa mendapatkan edukasi dan informasi secara langsung tentang pengawasan Pemilu, sehingga dapat mejaga hak dan kewajibannya sebagai pemilih.

Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan seluruh program pengawasan partisipatif tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pasal 3 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan partisipatif terdiri dari pendidikan pengawan partisipatif, forum warga pengawasan partisipatif, pojok pengawasan, kerja sama dengan dengan perguruan tinggi, kampung pengawasan partisipatif, dan komunitas digital pengawasan partisipatif.[76] Akan tetapi ada perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso, yaitu pembentukan kampung pengawasan partisipatif diubah menjadi kampung anti money politik, hal ini sebagai langkah Bawaslu untuk meningkatkan partisipafi masyarakat untuk mengawasi dan mencegah terjadnya praktik politik uang serta untuk menguatkan tugas pengawasan dalam menjaga Pemilu yang bersih. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal Pasal 448 ayat (3) menjelaskan Bahwa bentuk partisipasi masyarakat bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Dengan landasan hukum ini diharapkan masyarakat bisa terlibat secara aktif dalam mengawasi Pemilu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam teori kemanfaatan (*ulthilitarianisme*) menurut pandangan *Jeremy Bentham*, sebagai seorang penganut paham ultilitarianisme yang dikutip oleh *Dewa Gede Armadja*. Dirinya berpendapat bahwa satu-satunya tujuan utama hukum adalah untuk kemanfaatan bagi manusia. Dalam teori ini memiliki keinginan berlakunya suatu hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menjamin kebahagian yang dirasakan oleh orang

[76] Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif. BN. No. 292, 2023

banyak. Oleh karena itu, dengan adanya pelaksanaan program pengawasan partisif masyarakat merasa senang, karena meskipun tidak menjadi pengawas secara struktural masyarakat juga bisa mengawasi dan mengawal proses pelaksanaan Pemilu 2024, dan dampak dari adanya pelaksanaan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena telah diberikan ruang untuk dilibatkan dalam menjaga kualitas demokrasi, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan mengawal langsung hak pilih mereka dalam Pemilu 2024. Buktinya program pengawasan partisipatif sesuai data sebelumnya bahwa jumlah laporan dengan temuan lebih banyak laporan, yang mana laporan itu berasal dari masyarakat sedangkan temuan berasal dari Bawaslu.

Dalam teori demokrasi sebagaimana dijelaskan oleh *Henry B. Mayo* dalam bukunya *An introduction to democratic theory*, dikutip dari *Hyronimus Rowa,* ia menjelaskan bahwa Sistem politik yang demokratis adalah sistem yang melakukan kebijakan umum ditentukan wakil-wakil di bawah pengawasan yang efektif oleh rakyat sendiri, seperti memutuskan kebijakan umum melalui pemilihan umum yang teratur berdasarkan konsep kesetaraan politik dan dilakukan dalam lingkungan yang menjamin kebebasan politik. Keterlibatan masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan untuk menjaga Pemilu yang demokratis, hal ini sesuai dengan sistem negara demokrasi yaitu dari rakyat untuk kepentingan rakyat, jadi tidak hanya mengandalkan lembaga Bawaslu saja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dalam melaksanakan pengawasan, akan tetapi masyarakat juga ikut dilibatkan untuk menjaga pelaksanaan pemilu yang bersih dan adil.

Selain melaksanakan program Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kabupaten Bondowoso juga melakukan agenda Rapat Koordinasi dengan peserta Pemilu 2024 yaitu Partai Politik. Dilakukannya rapat koordinasi tersebut adalah sebagai bentuk upaya Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Pemilu dan untuk identifikasi kerawanan Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso. Selain itu tujuan dari dilaksanakannya rapat koordinasi dengan peserta Pemilu juga untuk memperoleh berbagai informasi dan tindak lanjut dari tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang diawasi, serta untuk mendorong agar tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 dapat dilaksanakan secara baik oleh penyelenggara di bawah dan diawasi secara bersama-sama.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penguatan demokrasi dari kelompok masyarakat Kabupaten Bondowoso sebagai Pengawas Partisipatif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam pelaksanaan program pengawasan partisipatif ada beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bondowoso dalam penguatan demokrasi pada pelaksanaan pemilu 2024. Adapun kendala yang dihadapi masyarakat dalam berpartisipasi sebagai pengawasan partisipatif dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Kendala masyarakat berupa kesadaran masyarakat dalam urusan politik rendah, sehingga masyarakat

Kabupaten Bondowoso kurang minat untuk ikut andil dalam menguatkan demokrasi pada Pemilihan Umum 2024. Lalu Kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait pentingnya keterlibatan mereka dalam pengawasan partisipatif untuk menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pemilu, oleh karena itu masyarakat enggan untuk terlibat dalam mengawasi proses Pemilu 2024. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Badan Pengawas Pemilu dan badan ad hoc juga menjadi kendala dalam penguatan demokrasi karena masyarakat ragu akan netralitas pengawas pemilu yang akan mengancam secara personal atau mengintimidasi jika masyarakat melakukan laporan ketika terjadi dugaan pelanggaran Pemilu.

Dalam konsep Pengawasan Partisipatif, tujuan dilaksanakannya program pengawasan partisipatif adalah untuk mendorong setiap orang yang terlibat dalam pemilihan umum dan masyarakat umum untuk ikut terlibat berpartipasi dalam melakukan pengawasan pada proses hingga pelaksanaan Pemilihan Umum. Selain itu, pengawasan partisipatif ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu, khususnya bagi mereka yang memiliki rasa kekeluargaan dan jiwa sosial yang kuat dan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat lembaga pengawasan dan pengawasan pemilu itu sendiri, pengawasan partisipatif dilakukan oleh Bawaslu untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Untuk mengatasi beberapa hambatan yang dirasakan masyarakat di atas, Bawalu Kabupaten Bondowoso terus mengupayakan dan memberikan edukasi serta informasi kepada masyarakat dengan melakukan beberapa pendekatan persuasif kepada masyarakat, seperti sosialisasi pengawasan partisipatif baik secara langsung maupun melalui media sosial dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik masyarakat agar ikut andil dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, dengan harapan agar Pemilu 2024 dapat terlaksana secara demokrasi dan transparansi. Demi terjaminnya sebuah keberhasilan sosialisasi, bawaslu melakukan sebuah taktik dengan berkoordinasi kepada badan adhoc PKD dan Panwascam agar sosialisasi terlaksana secara merata dari masyarakat bawah. Sehingga masyarakat yang masih buta media atau sudah lansia bisa tersentuh juga melalui sosialisasi dari badan adhoc.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan diatas terkait Implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif Demi Terwujudnya Pemilu 2024 yang Demokratis.

1. Pada Pemilu 2024 dalam mengawasi pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengimplementasikan Perbawaslu Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif dengan melaksanakan program-program Pengawasan Partisipatif dengan baik, dan efektif bagi masyarakat dalam berpartisipasi sebagai pengawas partisipatif, dibuktikan dengan perbandingan jumlah laporan dan temuan dari masyarakat terkait dugaan pelangaran Pemilu lebih banyak laporan daripada temuan, sehingga program yang diadakan Bawaslu cukup berhasil menarik partisipasi masyarakat, dan cukup efektif dalam membantu Bawaslu untuk menjunjung Demokrasi Pemilu. Untuk lebih efektif dalam menjalankan program pengawasan partisipatif berupa sosialisasi, Bawaslu perlu mengadakan materi tentang syarat formil dan materilnya dalam melaporkan dugaan pelanggaran, supaya laporan yang diajukan oleh masyarakat terregistrasi semua.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala masyarakat dalam pengawasan partisipatif yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial. Namun, dari beberapa faktor dan kendala yang dihadapi masyarakat, Bawaslu Kabupaten Bondowoso terus mengupayakan dan memberikan edukasi serta informasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif baik secara langsung maupun melalui media sosial.

B. Saran

Setelah peneliti mepaparkan hasil penelitian diatas, maka peneliti memiliki beberapa saran yang dapat berguna bagi yang sudah terlibat dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagi Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam mengimplementasikan program pengawasan partisipatif sesuai dalam Perbawaslu No.2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilu perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam penguatan sumberdaya manusia harus menjalin koordinasi lebih baik untuk menciptakan Pemilu yang demokratis dan juga perlu meningkatkan keperyaan kepada masyarakat dalam konteks politik.
2. Bagi Masyarakat Kabupaten Bondowoso dalam rangka menjaga kualitas demokrasi perlu adanya kesadaran bagi masyarakat untuk terlibat mengawasi dan harus paham terkait pentingnya keterlibatan mereka dalam pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan Umum. Masyarakat harus meluangkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan, karena keterlibat masyarakat adalah salah satu cara untuk mengawal dan menjaga integritas Pemilu. Dari kendala tersebut Bawaslu harus menjaga komunikasi lebih intens baik secara formal maupun non formal dengan para *leader* yang sudah ditunjuk sebagai koordinator pengawasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

partisipatif, dan Bawaslu juga bisa memanfaatkan media sosial untuk dijadikan ranah sosialisasi lebih lanjut.

3. Bagi Peserta Pemilu. Dimana peserta Pemilu juga harus mengetahui adanya pengawasan partisipatif dan mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam pengawasan partisipatif, karena bisa menguntungkan peserta Pemilu menjaga hak-haknya sebagai Peserta Pemilu dan juga bisa menimalisir terjadinya kecurangan pada tahapan pelaksanaan Pemilu, sehingga Pemilu dapat terlaksana secara bersih dan adil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afifuddin, Muhammad. *Membumikan Pengawasan Pemilu.* Jakarta: PT. Gramedia, 2020.

Agustri, Amiruddin Sijaya. *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia.* Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.

Alaydru, Anwar dkk, *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi,* Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2023

Al-Imam, Abu Nashr Muhammad. *Membongkar Dosa-dosa Pemilu - Pro Kontra Praktik Pemilu Perspektif Syariat Islam.* Yogyakarta: Himam Prisma Media, 2004

Armadja, Dewa Gede, Nyoman Putu Budiartha, *Teori-teori Hukum.* Malang: Setara Press, 2018.

Asshiddiqie, Jimly, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Barlian, Eri. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press, 2016.

Fiantika, Feni Rita. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatra Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Harefa, Darmawan, dan Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. Yogyakarta: Imperial Digital Printing, 2020.

Huda, Ni'amul. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Isra, Saldi, Jimly Asshiddiqie, Dkk, *Pemilihan Umum Serentak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Junaidi, Veri. *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, Jakarta: Perludem, 2013.

Jurdi, Fajlurrahma. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum.* Jember: Licens, 2021.

Kurniawan, Machful Indra. *Demokrasi dan HAM.* Sidoarjo: UMSIDA Pres, 2019.

M. Afifuddui. *Membumikan Pengawasan Pemilu*. Jakrta: PT Gramedia, 2020.

Maksum, Ali, Ahmad Nur Fuad, Biyanto, Esa Nur Wahyuni, A. Fatah Yasin, Ahmad Barizi, Sri Warjiyati, Khozen Arif, Tobroni, dan Syamsul Arifi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Malang: Edulitera, 2019.

Mamonto, Fitri Herawati, Anggray Sari Mokoginta. *Sekolah kader Pengawas Partisipatif Tingkat Menengah Badan Pengawas Pemilu*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023.

Muhaimin. *Metode Penelitian*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasution, Faisal Akbar. *Hukum Tata Negara,* Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Nazibuddin, Abdul Aziz Dkk, *Teori Hukum Pamcasila.* Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024.

Nurdiaman, Aa. *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara.* Bandung: PribumI Mekar, 2007.

Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009.

Patawari, *Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat, (Perbandingan Sistem Parlemen Beberapa Negara).* Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Rowa, Hyronimus. *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia.* Intitut Pemerintahan Dalam Negeri: Kementerian Dalam Negeri 2015

Sadi, Muhammad. *Aspek Hukum dan Informasi di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2021.

Safi'. *Mengurai Esensi Hukum Berbasis Multi-Perspektif Filsafat Hukum.* Jakarta: Kencana, 2023.

Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.

Sholikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.* Pasuruan: CV. Penerbit Kiara Media, 2021.

Sopacua, Margie Galdies Dkk, *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*. Jawa Barat: Widina Media Utama, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sugiono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Sunarso. *Membedah Demokrasi.* Univesitas Negeri Yogyakarta: UNY Press, 2015.

Surbakti, Ramla, Hari Firtianto. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalm Pengawasan Pemilu.* Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.

Suswanto, Gunawan. Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia. Erlanga, 2015.

Badan Pusat Statistik, "Kabupaten Bondowoso Dalam Angka". Bondowoso: Badan Pusat Statistik, 2024.

Peraturan Perundang-Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia, Nomor 292, tahun 2023.

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negara 6109

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesi, Kamus Versi Online, https://kbbi.web.id/efektivitas, diakses pada 19 Februari 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesi, Kamus Versi Online, https://kbbi.web.id/pengawas. diakses pada 20 Februari 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesi, Kamus Versi Online, https://kbbi.web.id/partisipasi diakses 20 Februari 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesi, Kamus Versi Online, https://kbbi.web.id/demokrasi, Diakses 23 Februari 2024

Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Bondowoso, https://bondowoso.bawaslu.go.id/profil/visi-dan-misi, diakses pada 23 Januari 2025

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso, https://bondowoso.bawaslu.go.id, diakses pada 22 Januari 2025

Tesis & Skripsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ardan, Muhammad Ardan. “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Parepare Tahun 2018).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022

Mustofa, Muhammad Fikri Nur. “Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019”, (Skripsi, Universitas Islam Walisongo, 2021).

Sadewo, Ari. “Implementasi Program Pengawasan Partisipatif Perspektif Siyasah Tahfidziyyah (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2024)

Textonik, Rofiq Fradita. ”Implementasi Pengawasan Partisipatif Pada Penyelenggaraan Pemilu 2019 (Studi di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023)

Wahyuni, Erika Tri, “Model Pengawasan Partisipatif Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung),” (Skripsi, Universitas Lampung, 2023).

Jurnal

Aprilyautami. “Demokrasi Pancasila”. *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1 Januari 2024

Hayati, Neni Nur. ”Urgensi Pelibatan Generasi Muda Dalam Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis”. *Jurnal Keadilan Pemilu.* Vol 2. No 1. 2021.

Mu’in, Fathul dkk, “Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)” *Jurnal Hukum Malahayati,* Vol 2, No. 2 November 2021

Qoroni, Waisol, Indien Winarwati, “Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi di Indonesia,” *Journal Inicio Legis,* Vol 2, no. 1 (Juni 2021): 54-55

Solihah, Ratnia dkk, “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umuma Yang Demokratis”, *Jurnal Wacana Politik*.2018

Subiyanto, Achmad Edi. “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas Sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia”. *Jurnal Hukum,* Vol 17. No 2. Juni 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Winarto, Agus Edi, H.M. Dimyati Huda, Trimurti Ningtyas. "Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019." *Jurnal Hukum*. Vol 12. No 2. Desember 2022.

Wawancara

Andre, Masyarakat Desa Ambulu, Kecamatan Wringin, diwawancarai oleh Supyandi, Bondowoso 27 Januari 2025

Basit, Abdul, perangkat Desa Bataan diwawancarai oleh Supyandi, di Bondowoso 25 Januari 2025.

Huda, Solikhul, anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso diwawancarai oleh Supyandi, di Kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso. 23 Januari 2024.

Kuswanto, Eko, Masyarakat desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah diwawancarai oleh Supyandi, di Bondowoso 25 Januari 2025

Munib, Muh., kader organisasi Ansor diwawabcarai oleh Supyandi, Bondowoso. 24 Januari 2025

Setiawan, Haris, Kader Organisasi IPPNU Kecamatan Wringin, diwawancarai oleh Supyandi, Bondowoso 26 Januari 2025

Wafi, Abdul, Kader Organisasi PMII IAI At-Taqwa diwawancarai oleh Supyandi, Bondowoso 25 Januari 2025

Wasil, Moch., staf divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kabupaten Bondowoso diwawancarai oleh Supyandi, di Kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso. 23 Januari 2024.

Zaini, Ali, anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diwawancarai oleh Supyandi, di Bondowoso. 1 Maret 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1 Matrik Penelitian

JUDUL	RUMUSAN MASALAH	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	HIPOTESIS
Implementasi PERBAWASLU Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 Yang Demokratis	1. Bagaimana implementasi Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 yang Demokratis 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penguatan demokrasi dari kelompok masyarakat Kabupaten Bondowoso sebagai pengawas partisipatif?	1. Implementasi Peraturan Bawaslu 2. Pengawasan Partisipatif	1. Pengertian Implementasi Peraturan Bawaslu 2. Pengertian Pengawasan Partisipatif 3. Kesesuaian Peraturan Bawaslu dengan Pelaksanaan secara praktik dilapangan	1. Subyek Penelitian - Bawaslu Kabupaten Bondowoso - Masyarakat Kabupaten Bondowoso - Organisasi atau Komunitas - Partai Politik	1. Jenis Penelitian Hukum Empiris 2. Pengumpulan Data - Wawancara 3. Prosedur Penelitian - Study Pendahuluan - Perencanaan - Pelaksanaan - Pengamatan - Refleksi 4. Analisis Data - Deskriptif - Evaluatif - Preskriptif	Terlaksanakannya program Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Kab. Bondowoso sesuai dengan amanat Perbawaslu No.2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2 : Pernyataan Keaslian Tulisan

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supyandi

NIM : 205102030018

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak dapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka .

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jember, 20 Maret 2025

Saya yang menyatakan

Supyandi

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

No : B-244 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 01 / 2025 13 Januari 2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Supyandi
Nim : 205102030018
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawas Partisipatif Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 Yang Demokratis (Studi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

Lampiran 4 : Surat Persetujuan Penelitian

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

Jl. Santawi No.9A, Bondowoso
Telepon : (0332) 3523601
Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id
Laman : http://bondowoso.bawaslu.go.id

Nomor : 003/HM.02.04/K.JI-05/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Surat Balasan Izin Penelitian Lapangan**

Bondowoso, 14 Januari 2025

Yth, Kepada Plh Dekan Uinkhas Jember
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Uinkhas Jember Nomor B-5116/Un.22/4/PP.00.9/11/2024 Tanggal 19 November 2024 Tentang Permohonan Izin Penelitian Lapangan,dengan ini kami memberikan izin kepada Supriyadi mahasiswa Uinkhas Jember Prodi Hukum Tata Negara untuk melakukan penelitian di Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua

Nasi Agustina, S.Sos

Tembusan:
1. Arsip

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 5 : Jurnal Kegiatan

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nama Informan	TTD
1	13 Januari 2025	Melakukan permohonan izin kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Nur Quintaria Estra Hushadeni, S.E	
2	22 Januari 2025	Permohonan izin ke Bawaslu Kabupaten disetujui	Sri Utami, S.Sos, M.Si	
3	23 Januari 2025	Melakukan wawancara ke Bawaslu Kabupaten Bondowoso terkait Pengawasan Partisipatif dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis dan terkait faktor-faktor kendala dari masyarakat dalam mengawal demokrasi pada Pemilu 2024	Bpk. Sholikul Huda, S.Sy	
			Moch. Wasil, S.Pdi	
4	24-27 Januari 2025	Melakukan wawancara ke Masyarakat dan Organisasi Kabupaten Bondowoso terkait Kendala yang terjadi dalam melakukan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2025	Eko kuswanto, Andre, Abdul Wai, Haris Setiawan, dan teman-teman organisasi saudara Muh. Munib, dan Abdul Basit,	
5	01 Maret	Melakukan wawancara ke salah satu anggota DPR-D Kabupaten Bondowoso terkait tanggapan adanya Pengawasan Partisipatif	Bpk Herman Santoso	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 6 : Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Bondowoso

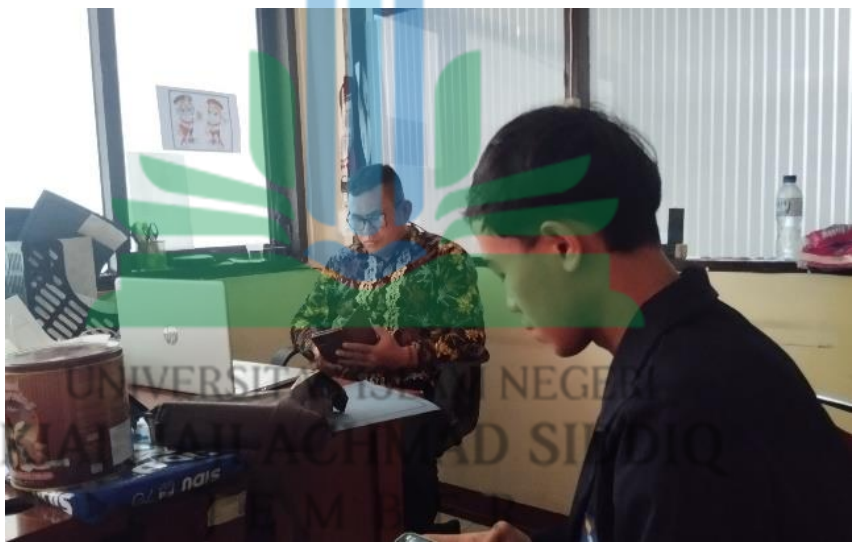

Lampiran 7: Dokumentasi dengan Masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 8: Dokumentasi dengan Masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 9 : Panduan Wawancara

“Bagaimana implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 yang Demokratis?”

Nama : Solikhul Huda S. Sy.

Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas

Tanggal Wawancara : 23 Januari 2025

Diwawancarai Oleh: Supyandi

Supyandi :

Bagaimana implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 yang Demokratis?

Siapa saja yang dilibatkan dalam Pengawasan Partisipatis?

Solikhul Huda S. Sy.

Jadi gini mas, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan Pemilu 2024 ini, Bawaslu Kabupaten Bondowoso khususnya melalui Divisi Pencegahan, dan Parmas ini telah melakukan beberapa kegiatan Pengawasan Partisipatif, seperti sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, kelompok disabilitas, ormas dan lembaga, serta pelaku media (wartawan) yang ada di Kabupaten Bondowoso. Selain itu, ada kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif yang berupa SKPP, ada Kampung Anti Money Politik yang melibatkan 10 desa, pojok pengawasan, melakukan kerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Bondowoso. Diluar itu juga melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi bersama stakeholder, pihak kepolisian dan TNI terkait netralitas ASN, , partai politik, serta pihak-pihak lainnya di Kabupaten Bondowoso agar pemilu ini dapat berjalan dengan damai dan sesuai produr. Tidak hanya itu, Bawaslu juga menekan dan meningkatkan upaya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu guna terlaksananya Pemilu 2024 yang adil jujur Rahasia, Bawaslu Kabupaten Bondowoso melalui Divisi Pencegahan juga turut membuka pos aduan bagi masyarakat yang ingin memperoleh layanan terkait tahapan Pemilu yang dilakukan bagi masyarakat yang ingin mengadukan atau melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilu yang berjalan. Tujuan dari adanya program pengawasan partisipatif ini untuk meningkatkan partisipasi mayrakat untuk memilih, selain memilih juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebagai pengawas Pemilu 2024, khususnya sebagai pengawas partisipatif dan membantu Bawaslu mengawasi dari bawah. Jadi masyarakat membantu tugas Bawaslu dalam mengawasi proses pemilu dengan melaporkan ke Bawaslu.

Nama : Herman Santoso

Jabatan : Anggota DPR-D Kabupaten Bondowoso Fraksi Demokrat

Tanggal Wawancara : 01 Maret 2025

Diwawancarai Oleh: Supyandi

Supyandi

Apakah anda mengetahui terkait adanya pengawasan Pemilu 2024 yang melibatkan masyarakat sebagai Pengawasan Partisipatis? Dan bagaimana tanggapan anda sebagai Peserta Pemilu 2024 terkait adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat dalam penguatan demokrasi pada Pemilu 2024?

Herman Santoso

Saya merasa terhormat, karena pertama kali diwawancarai mahasiswa setelah menjabat jadi DPR-D. Untuk pertanyaan mas supyandi mengenai pengawasan Pemilu, saya pribadi kurang mengetahui kalau masyarakat biasa juga ikut menjadi pengawas pemilu, setau saya hanya dari badan *ad hoc* Bawaslu seperti, PKD, Panwascam, dan dari pihak Bawaslu sendiri, dan juga PTPS sebagai pengawas di TPS pada saat pelaksanaan Pemilu. Tapi. pendapat saya mengenai pengawas partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat cukup bagusdan baik dalam menyongsong Demokrasi Pemilu, karena jika dari badan *ad hoc* terlewati apabila ada pelanggaran, maka bisa dibantu oleh masyarakat yang juga bisa melaporkan pelanggaran Pemilu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nama : Muh. Munib

Jabatan : Kader Organisasi Ansor Kec. Wringin

Tanggal Wawancara : 24 Januari 2025

Diwawancarai Oleh: Supyandi

Supyandi

Menurut saudara apakah adanya Program Pengawasan Partisipatif pada Pemilu 2024 ini sangat bermanfaat dalam penguatan demokrasi?

Muh. Munib

Dengan adanya program Pengawasan Partisipatif ini mas, saya jadi tau bahwa selain saya jadi pemilih ternyata saya juga dapat mengawal hal proses Pemilu 2024 ini, tentunya saya merasa senang dengan adanya program ini meskipun saya tidak dapat apa-apa, karena meskipun saya tidak menjadi badan adhoc dari bawaslu tapi saya juga bisa mengawal proses Pemilu ini.

Nama : Abdul Basit

Jabatan : Perangkat Desa Bataan, Kec. Tenggaranh

Tanggal Wawancara : 25 Januari 2025

Diwawancarai Oleh: Supyandi

Supyandi

Apakah anda mengetahui terkait adanya kolaborasi antara Bawaslu dengan Desa Bataan yang dibentuk sebagai Desa Anti Money Politik dalam program Pengawasan Partisipatif pada Pemilu 2024? Dan bagaimana tanggapan Bapak?

Abdul Basit

Saya juga tidak mengerti mas kenapa desa Bataan ini dilibatkan sebagai desa anti money politik dalam program pengawasan. Namun, di sini ada beberapa kegiatan dari Bawaslu, ya pertama Bawaslu mengadakan sosialisasi yang melibatkan masyarakat, lalu yang kedua ada bimbingan tentang pengawasan yang melibatkan masyarakat ini agar efektif, kalau tidak salah 2 atau 3 kali bimbingan yang dilaksanakan Bawaslu. Dengan adanya sosialisasi ini menurut saya sangat bermanfaat bagi masyarakat desa sini, karena masyarakat sangat antusias datang saat ada sosialisasi itu mas, dan masyarakat bisa tau bahwa mereka juga bisa mengawasi pelaksanaan Pemilu ini, selain itu pada saat pelaksanaan pemilu 2024 kemarin masyarakat bisa menjaga dan mencegah adanya politik uang, sehingga Pemilu 2024 ini dapat terlaksana secara bersih di Desa ini, ya meskipun tidak bersih 100% mas.

“Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penguatan demokrasi dari kelompok masyarakat Kabupaten Bondowoso sebagai pengawas partisipatif?”

Nama : Moch. Wasil, M.M.

Jabatan : Staf Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas

Tanggal Wawancara : 23 Januari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Diwawancarai Oleh: Supyandi

Supyandi

Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penguatan demokrasi dari kelompok masyarakat Kabupaten Bondowoso sebagai pengawas partisipatif?

Moch. Wasil, M.M.

Biasanya yang menjadi kendala dari masyarakat itu, yang pertama mungkin dari kesadaran masyarakat sendiri dikarenakan masyarakat masih banyak yang kurang minat untuk berkontribusi dalam pengawasan partisipatif ini, lalu mereka juga banyak yang kurang memahami terkait tujuan dan pentingnya pengawasan partifipatif, meskipun kami dari Bawaslu sendiri sudah sering melakukan sosialisasi dan mangajak mereka untuk ikut andil mengawasi dan menjaga kualitas demokrasi pada tahapan pemilu 2024, bahkan kami telah memberikan edukasi kepada mereka output dari pengawasan partipisapif sendiri, bahwa dengan terlibatnya masyarakat dalam pengawasan partisipatif dapat meminimalisir terjadinya dugaan pelanggaran dalam pemilu. Jadi Bawaslu juga terus mengupayakan agar masyarakat minat untuk ikut andil dalam menjalankan tugas pengawasan agar pemilu ini dapat terlaksana sesuai dengan asas Luber Jurdil.

Nama : Eko Kuswanto.

Jabatan : Masyarakat Kabupaten Bondowoso

Tanggal Wawancara : 25 Januari 2025

Diwawancarai Oleh: Supyandi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Supyandi

Apakah saudara tahu tentang Pengawasan Partisipatif pada Pemilu 2024? Menurut saudara apa saja yang menjadi kendala dan tantangan dari saudara dalam penguatan demokrasi pada Pemilu 2024?

Eko Kuswanto

Saya tidak begitu minat mas untuk ikut-ikut dalam politik, yang penting ketika pelaksanaan Pemilu saya sudah datang ke TPS lalu mencoblos, untuk hal-hal lain masalah ikut andil dalam pengawasan Pemilu ini saya tidak begitu minat mas, jadi untuk masalah politik ini memang saya tidak begitu tertarik, apalagi saya memiliki keterbatasan waktu yaitu sibuk bekerja mas jadi tidak menghiraukan masalah politik itu lagi.

Nama : Andre.

Jabatan : Masyarakat Kabupaten Bondowoso

Tanggal Wawancara : 27 Januari 2025

Diwawancarai Oleh: Supyandi

Supyandi

Apakah saudara tahu tentang Pengawasan Partisipatif pada Pemilu 2024? Menurut saudara apa saja yang menjadi kendala dan tantangan dari saudara dalam penguatan demokrasi pada Pemilu 2024?

Andre

Saya malas mas yang mau ikut-ikut masalah kontestasi demokrasi ini, apalagi disini kan jauh dari pusat kota jadi saya juga keterbatasan informasi, sehingga yang mau ikut andil mengawasi proses pemilu ini saya tidak tau, apa yang harus diawasi dan juga apa yang harus dilaporkan, karena setau saya di tingkat desa sendiri sudah ada PKD mas yang mau mengawasi proses pemilu ini.

Nama : Abdul Wafi

Jabatan : Organisasi PMII Komisariat IAI AT-TAQWA

Tanggal Wawancara : 25 Januari 2025

Diwawancarai Oleh: Supyandi

Supyandi

Menurut saudara Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan tantangan dari saudara dalam penguatan demokrasi sebagai pengawas partisipatif pada Pemilu 2024?

Abdul Wafi

Menurut saya mas, faktor-faktor kendala tegaknya demokrasi itu banyak mas, meskipun dalam penegakan demokrasi dalam hal Pemilu sudah diwadahi sebuah lembaga Bawaslu yang katanya bisa menjaga identitas pelapor mengenai sengketa atau pelanggaran Pemilu, sebagai masyarakat awam saya masih takut mas untuk melaporkan sebuah kecurangan dalam Pemilu. Meskipun saya sudah ikut andil dalam sosialisasi pengawasan partispatif tapi jujur saya masih ada rasa takut dan ketidak percayaan terhadap lembaga Bawaslu untuk menjaga identitas pelapor.

Nama : Haris Setiawan

Jabatan : Organisasi IPPNU Kec. Wringin

Tanggal Wawancara : 26 Januari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Diwawancarai Oleh: Supyandi

Supyandi

Menurut saudara Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan tantangan dari saudara dalam penguatan demokrasi sebagai pengawas partisipatif pada Pemilu 2024?

Haris Setiawan

Demokrasi dalam Pemilu memang harus ditegakkan sesuai dengan asas Luberjurdil yang diawasi oleh Bawaslu. Saya pribadi mas dalam pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu masih ada rasa ketidakpercayaan mas untuk melaporkan. Misalkan, saya menemukan sebuah pelanggaran pada salah satu paslon, dan saya mengajukan ke Panwascam. Saya sebagai pelapor masih belum tau apakah laporan yang sudah sesuai dengan syarat formil dan materil akan disampaikan ke Bawaslu atau tidak, karena saya pribadi tidak tau akan netralitas Panwascam tersebut, bahkan apabila tidak netral ,malah reputasi saya yang terancam di desa. Penghambat pertama dalam penegakan demokrasi terhadap Pemilu menurut saya yaitu netralitas para badan ad hoc maupun badan tetap yang sudah ditetapkan sebagai pengawas Pemilu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 10 : Biodata Penulis

BIODATA PENULIS

A. Biodata Diri

Nama : Supyandi

NIM : 205102030018

TTL : Situbondo, 21, Maret 2002

Alamat : Ds. Sumberargo, Kec. Sumbermalang, Kab Situbondo

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

No hp : 085218356634

Email : disufyan06@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Riwayat Pendidikan

1. TK PGRI 13 Sumbermalang (2006-2008)
2. SDN 3 Sumberargo (2008-2014)
3. MTs Zainul Bahar, Wringin (2014-2017)
4. MA Zainul Bahar, Wringin (2017-2020)

C. Riwayat Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Situbondo (IKMAS) (2023-2024)
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) (2023-2024)
3. HMPS Hukum Tata Negara (2022-2023)
4. Dema Fakultas Sayariah (2023-2024)